

**JAMINAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA NASABAH YANG  
MENINGGAL DUNIA SEBELUM PEMBIAYAAN JATUH TEMPO DI  
BPRS BHAKTI SUMEKAR KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN  
JEMBER 2024**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada UIN KHAS JEMBER  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana (S.E)  
Fakultas Ekonomi Bisnis Islam  
Program Studi Perbankan Syariah



Oleh :  
**DEVI KHUSNUL KHOTIMAH**  
NIM E20181077

**UIN KHAS JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
PERBANKAN SYARIAH  
MEI 2024**

**JAMINAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA NASABAH YANG  
MENINGGAL DUNIA SEBELUM PEMBIAYAAN JATUH TEMPO DI  
BPRS BHAKTI SUMEKAR KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN  
JEMBER 2024**

**SKRIPSI**

diajukan kepada UIN KHAS Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh :

**DEVI KHUSNUL KHOTIMAH**

**NIM E20181077**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Disetujui Pembimbing



**Dr. Munir Isadi. SE, M. Akun**

**NIP.197506052011002**

**JAMINAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA NASABAH YANG  
MENINGGAL DUNIA SEBELUM PEMBIAYAAN JATUH TEMPO DI  
BPRS BHAKTI SUMEKAR KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN  
JEMBER 2024**


**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Jum'at  
Tanggal : 14 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua



Ana Pratiwi, M.S.A.  
NIP. 198809232019032003

Sekretaris



Aminatus Zahriyah, SE, M.Si  
NIP. 198907232019032012

Anggota:

1. Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si.
2. Dr. Munir Is'adi, S.E., M.Akun



Menyetujui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa ayat 29)<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ed. oleh PT Sygma (Bandung, 2018). (An-Nisa ayat 29)

## PERSEMBAHAN

Karya ilmiah penelitian ini, penulis persembahkan kepada :

1. Terimakasih kedua orang tua, Bapak dan Ibu yang selalu berjuang untuk hidup dengan do'a, usaha dan kasih sayangnya demi kesuksesan saya.
2. Saudara-saudaraku, yang selalu memberikan semangat.
3. Terimakasih untuk kakak tingkat saya yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan karya ilmiah ini.
4. Sahabat-sahabat seperjuangan, khususnya kelas perbankan syariah 2018 yang telah memberikan pengalaman berharga dalam menuntut ilmu dalam mencapai cita-cita.
5. Terimakasih untuk teman teman kos saya ifa, yuyun, wilda, gina, lidya, masiyati yang selalu nyemangatin saya.
6. Dan terimakasih untuk semua teman yang banyak membantu , selalu mensupport saya sampai di titik ini.
7. Dan terimakasih untuk komunitas intelektual alumni suren KIAS
8. Alamater saya UIN KHAS jember.

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan alam beserta isinya, Sang pencipta dan penguasa seisi alam semesta, yang mana berkat taufik, hidayah, beserta inayah-Nya, kami akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Jaminan Pembiayaan Murabahah pada Nasabah yang Meninggal Dunia Sebelum Pembiayaannya Jatuh Tempo di BPRS Bhakti Sumekar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.*”

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang yakni addinul Islam.

Setelah melalui beberapa tahapan rintangan dalam sistematika penulisan skripsi ini, tiada kata yang pantas untuk dilontarkan selain ungkapan rasa syukur yang tiada tara kepada-Nya. Keberhasilan dan kesuksesan ini penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, M.M. selaku Rektor UIN KHAS Jember yang telah memfasilitasi kami selama proses kegiatan belajar mengajar di lembaga ini.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag selaku Dekan Fakultas FEBI yang telah memberikan ijin tempat melakukan penelitian.
3. Bapak Dr.M.F. Hidayatullah, S.H.I,M.S.I selaku ketua Program Studi Ekonomi Islam yang telah mengantarkan program mata kuliah.

4. Bapak Dr. Munir Isadi. SE,M.Akun .selaku Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan di tengah-tengah kesibukannya meluangkan waktu memberikan bimbingan dan pengarahan
5. Bapak Dr. H. Fauzan S. Pd., M. Si. Yang telah membantu saya dengan memberi motivasi.
6. Bapak M. Chairil Anwar Sandy.SE selaku kepala BPRS Bhakti Sumekar dan seluruh staf

Semoga segala amal yang telah bapak/ ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang terbaik dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini.

Akhirnya tidak ada yang penulis harapkan kecuali ridho Allah SWT. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis dan bagi para pembaca.

Amin.....

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 14 Mei 2024

Penulis

## ABSTRAK

**Devi Khusnul Khotimah, Dr. Munir Is'adi, S.E., M.Akun** 2024: “*Jaminan Pembiayaan Murabahah pada Nasabah yang Meninggal Dunia Sebelum Pembiayaannya Jatuh Tempo di BPRS Bhakti Sumekar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember 2024*”

Penelitian ini membahas Jaminan Pembiayaan Murabahah pada Nasabah yang Meninggal Dunia Sebelum Pembiayaannya Jatuh Tempo di BPRS Bhakti Sumekar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember 2024. Mengingat Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum Syariah (BUS), unit usaha Syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat Syariah (BPRS). Bank pembiayaan Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam pembayaran atau transaksi dalam lalu lintas giral. Dalam menjalankan usahanya sebagai lembaga keuangan kegiatan bank sehari-hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Sama seperti halnya perusahaan lain, kegiatan pihak perbankan secara sederhana dapat kita katakan sebagai tempat melayani segala kebutuhan para nasabahnya. Para nasabah datang silih berganti baik sebagai pembeli jasa maupun penjual jasa yang ditawarkan. Hal ini sesuai dengan kegiatan utama suatu bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat melalui simpanan dan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat umum dalam bentuk kredit atau pinjaman.

Fokus penelitian ini adalah 1) Bagaimana praktek pembiayaan murabahah di BPRS Bhakti Sumekar Kaliwates Jember?, 2) Bagaimana proses penyelesaian pembiayaan murabahah pada nasabah yang meninggal dunia sebelum pembiayaannya jatuh tempo di BPRS Bhakti Sumekar Kaliwates Jember?.

Tujuan dalam skripsi ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan praktek pembiayaan di BPRS Bhakti Sumekar Kaliwates Jember, 2) Untuk mengetahui proses penyelesaian jaminan pembiayaan murabahah pada nasabah yang meninggal dunia sebelum pembiayaannya jatuh tempo di BPRS Bhakti Sumekar Kaliwates Jember.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *kualitatif deskriptif*. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, adalah: observasi, wawancara, dokumentasi. Penentuan informan menggunakan purposive. Analisis data yang digunakan model Miles, Huberman dan Saldana meliputi: koleksi data, kondensasi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi. Untuk pengujian keabsahan data peneliti menggunakan *triangulasi metode dan sumber*.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah 1) Jenis jaminan asuransi pembiayaan *murabahah* yang digunakan di BPRS Bhakti Sumekar Kaliwates Jember adalah jaminan dalam bentuk asuransi jiwa dengan skim syariah, yaitu dengan cara nasabah membayar premi satu kali pada saat akad yang jumlahnya sesuai dengan tabel yang diberikan oleh perusahaan asuransi dikali dengan total pembiayaan. Mekanisme asuransi pembiayaan *murabahah* pada



BPRS Bhakti Sumekar Kaliwates Jember belum sesuai dengan Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001, karena nasabah tidak mengetahui hak dan kewajibannya sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam akad yang disebut dengan *gharar*. 2) Proses penyelesaian pembiayaan *murabahah* pada nasabah yang meninggal dunia di BPRS Bhakti Sumekar Kaliwates Jember mengajukan klaim kepada pihak asuransi yang prosesnya adalah pihak nasabah mempersiapkan berkas yang diperlukan untuk pengajuan klaim, pihak bank mempersiapkan berkas tambahan, setelah itu pihak bank memeriksa kelengkapan dokumen, selanjutnya pengajuan klaim kepada pihak asuransi. BPRS Bhakti Sumekar Kaliwates Jember telah memberikan pelayanan prima dan proaktif dalam melayani penyelesaian klaim, dengan cara menghubungi ahli waris dan mengunjungi rumah duka. Dalam hal ini BPRS Bhakti Sumekar Kaliwates Jember telah menerapkan nilai-nilai islami yaitu tolong-menolong serta prinsip ekonomi islam yaitu keadilan.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
1. Manfaat Teoritis .....	6
2. Manfaat Praktis .....	7
E. Definisi Istilah .....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kajian Teori .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>49</b>

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	49
B. Lokasi Penelitian .....	49
C. Subyek Penelitian .....	50
D. Teknik Pengumpulan Data .....	51
E. Analisis Data .....	53
F. Keabsahan Data .....	56
G. Tahap-tahap Penelitian .....	57
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>60</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	60
B. Penyajian Data dan Analisis Data .....	75
C. Pembahasan Temuan .....	81
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>103</b>
A. Kesimpulan .....	103
B. Saran-saran .....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>105</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
2.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan penelitian yang dilakukan .....	19
3.1	Model interaktif dan Analisis data .....	44
4.1	Pegawai Bank BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember .....	51
4.2	Stuktur Organisasi BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember.....	52
4.3	Jumlah Nasabah Pembiayaan Murabahah .....	69
4.4	Kolektabilitas Pembiayaan Murabahah.....	70



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. KONTEKS PENELITIAN

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum Syariah (BUS), unit usaha Syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat Syariah (BPRS). Bank pembiayaan Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam pembayaran atau transaksi dalam lalu lintas giral.

Adapun yang menjadi dasar pemikiran terbentuknya bank syariah sekaligus pelarangan riba yaitu firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ  
الرِّبَا وَاحِلٌ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ  
قَوْلِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kementrian Agama RI, Al-quran dan Terjemahnya, (Jakarta:Kementrian Agama RI, 2018),Al- Baqarah [275]

Dalam menjalankan usahanya sebagai lembaga keuangan kegiatan bank sehari-hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Sama seperti halnya perusahaan lainnya, kegiatan pihak perbankan secara sederhana dapat kita katakan sebagai tempat dimana terpenuhinya segala kebutuhan para nasabahnya. Para nasabah datang silih berganti sebagai pembeli jasa maupun penjual jasa yang ditawarkan. Hal ini sesuai dengan kegiatan utama suatu bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat melalui simpanan dan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat umum dalam bentuk kredit atau pinjaman.<sup>2</sup>

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada pemberi dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.

Pembiayaan adalah penyediaan uang yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Produk-produk pembiayaan

---

<sup>2</sup> Kasmir. *Manajemen Perbankan*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 33.

yang ditawarkan oleh perbankan syariah sudah cukup banyak dan bervariasi untuk memenuhi kebutuhan usaha maupun pribadi. Akad yang digunakan oleh produk-produk pembiayaan ini sebagian besar menggunakan akad *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah*. Akad *salam* digunakan untuk pembiayaan pertanian, sedangkan *istishna* digunakan untuk pembiayaan pemesanan barang-barang manufaktur.

*Murabahah* itu sendiri adalah pembiayaan jual - beli dimana penyerahan barang dilakukan di awal akad. Bank menetapkan harga jual barang yaitu harga pokok perolehan barang ditambah sejumlah margin keuntungan bank. Harga jual yang telah disepakati di awal akad tidak boleh berubah selama jangka waktu pembiayaan. Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah.

Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada pemberi dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan. Dalam hal ini, bank adalah salah satu badan usaha financial yang

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.<sup>3</sup>

Nasabah adalah perseorangan atau badan yang menggunakan atau menerima fasilitas bank, baik dalam bentuk produk maupun jasa. Sebenarnya, istilah nasabah sendiri tidak hanya merujuk kepada pelanggan bank. Perusahaan asuransi juga menggunakan istilah nasabah, yakni orang yang menjadi pembayar premi asuransi. Di samping itu, ada beberapa pengertian nasabah menurut para ahli yaitu menurut Kasmir, nasabah merupakan konsumen yang membeli atau menggunakan produk yang dijual atau ditawarkan bank.<sup>4</sup>

Nasabah yang meninggal dunia merupakan masyarakat yang memiliki tanggungan terhadap bank yang dimasa hidupnya memiliki hutang yang belum di bayarkan. Kematian (ajal) adalah hal yang pasti terjadi pada setiap makhluk yang bernyawa, dalam keadaan baik atau buruk. Bila ajal telah tiba maka tidak ada yang bisa memajukan ataupun mengundurkannya.

Setiap muslim wajib mengingat akan datangnya kematian, bukan hanya karena kematian itu merupakan perpisahan dengan keluarga atau orang-orang yang dicintai, melainkan karena kematian merupakan pertanggung jawaban atas amal yang dikerjakan selama orang tersebut hidup di dunia.

Keunikan yang menarik peneliti lebih dalam mengetahuinya yaitu bagaimana Bank Bhakti Sumekar kaliwates telah berkonversi menjadi sebuah

<sup>3</sup> Kasmir. *Manajemen Perbankan*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 33.

<sup>4</sup> Darmadiansyah, Emy Rahmawati, dan Noor Hidayati (*Pengaruh Karakteristik Nasabah, Pengetahuan Nasabah, Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Menggunakan Jasa Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Kalsel Syariah Banjarmasin)*) Jurnal Bisnis dan Pembangunan, Edisi Januari- Juni 2019 Vol 8, No. 1



bank syariah yang bernama Bank Perkreditan Rakyat Syariah, dapat di singkat sebagai BPRS Bhakti Sumekar kaliwates jember. BPRS merupakan salah satu lembaga keuangan bank yang berada di kepatihan kaliwates kota jember, jawa timur, Indonesia yang salah satu fokus bisnisnya adalah pembiayaan. Produk pembiayaan yang ada di BPRS Bhakti Sumekar kaliwates jember yaitu yang paling dominan adalah pembiayaan *murabbahah* (perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah).

Dari uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti pembiayaan murabahah yang merupakan penyaluran dana yang dilaksanakan di BPRS Bhakti Sumekar kaliwates jember. Oleh karena itu penulis membahas dalam bentuk penelitian dengan judul “Jaminan Pembiayaan *Murabahah* pada Nasabah yang Meninggal Dunia Sebelum Pembiayaannya Jatuh Tempo di BPRS Bhakti Sumekar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

## **B. Fokus Penelitian**

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui penelitian.<sup>5</sup>

Peneliti menetapkan permasalahan yang akan dijadikan fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pembiayaan murabahah di BPRS Bhakti Sumekar Kaliwates Jember?

---

<sup>5</sup> Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 44.

2. Bagaimana proses penyelesaian pembiayaan murabahah pada nasabah yang meninggal dunia sebelum pembiayaannya jatuh tempo di BPRS Bhakti Sumekar Kaliwates Jember?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan praktek pembiayaan di BPRS Bhakti Sumekar Kaliwates Jember
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian pembiayaan murabahah pada nasabah yang meninggal dunia sebelum pembiayaannya jatuh tempo di BPRS Bhakti Sumekar Kaliwates Jember

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan.<sup>6</sup>

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini mampu memberikan pemahaman mengenai praktek murabahah BPRS Bhakti Sumekar Jember secara teori, selain itu penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman tentang mekanisme pengelolaan pembiayaan murabahah pada nasabah yang meninggal.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat

---

<sup>6</sup> Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2018),45.

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk masyarakat yang sering melakukan proses penyelesaian pembiayaan murabahah di BPRS Bhakti Sumekar Kaliwates Jember.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan rujukan apabila mahasiswa ingin melakukan penelitian sejenis. Hal ini tentunya akan menambah khazanah keilmuan dalam bidang kegiatan murabahah pada bank Syariah.

### E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami makna terhadap istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti. Adapun beberapa devinisi istilah yang perlu diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Jaminan Pembiayaan Murabahah

Menurut Yaya, Jaminan merupakan agunan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik kepada bank, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima pembiayaan.<sup>7</sup>

Pembiayaan Murabahah adalah pembiayaan jual-beli di mana penyerahan barang dilakukan di awal akad. Bank menetapkan harga jual

---

<sup>7</sup> Rizal Yaya, at al, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2014, h 200

barang yaitu harga pokok perolehan barang ditambah sejumlah margin keuntungan bank.

Murabahah sendiri dapat diartikan sebagai akad jual beli barang sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.<sup>8</sup>

Harga jual beli yang telah disepakati di awal akad tidak boleh berubah selama jangka waktu pembiayaan. Pembiayaan murabahah yang penulis maksud adalah salah satu produk pembiayaan yang ada di BPRS Bhakti Sumekar Kaliwates jember.

## 2. Nasabah yang meninggal dunia

Nasabah yang meninggal dunia merupakan masyarakat yang memiliki tanggungan terhadap bank yang dimasa hidupnya memiliki hutang yang belum lunas. Kematian (ajal) adalah hal yang pasti terjadi pada setiap makhluk yang bernyawa, dalam keadaan baik atau buruk. Bila ajal telah tiba maka tidak ada yang bisa memajukan ataupun mengundurkannya.

Setiap manusia sudah ditentukan ajalnya sendiri-sendiri oleh Allah SWT, hanya saja manusia tidak mengetahui kapan ajal itu akan datang, dan dimana tempatnya ia menghembuskan nafas penghabisan. Ada manusia yang masih sangat muda meninggal dunia, atau masih bayi atau sudah tua dan ada pula yang sudah sangat tua baru meninggal, semua itu Allah SWT yang menentukan.

---

<sup>8</sup> Rizal Yaya, at al, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2014, h. 158.

### 3. Jatuh tempo

Menurut Afnan dan Asrori, Jatuh tempo adalah batas waktu pembayaran dengan jumlah pokok pinjaman yang telah melewati tanggal yang disepakati oleh kedua belah pihak. Ini dapat terkait dengan pinjaman kepemilikan rumah, Wesel (catatan), obligasi, atau instrumen utang piutang lainnya. Mengacu pada masalah tanggal ini, pada umumnya dicetak pada perjanjian kredit yang terkait dengan instrumen yang bersangkutan. Tanggal jatuh tempo juga mengacu pada tanggal penghentian di mana angsuran harus dibayar secara penuh oleh peminjam.<sup>9</sup>

### F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif. Berikut sistematika pembahasan pada penelitian ini:

Bab satu, pendahuluan merupakan dasar dalam melakukan penelitian yang meliputi; konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab dua, kajian kepustakaan yang terdiri dari penelitian terdahulu landasan teori yang digunakan untuk membaca fenomena. Penelitian terdahulu adalah penelitian yang dilakukan oleh orang lain tetapi serupa dengan penelitian yang dilaksanakan peneliti kali ini. Sedangkan kajian teori memb

---

<sup>9</sup> M. Afnan Chafidh dan A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islami Panduan Prosesi Kelahiran Perkawinan Kematian*, hal. 166

ahasiswa tentang teori yang menjadi perspektif dalam penelitian, sehingga dapat membantu peneliti saat terjun di lokasi penelitian.

Bab tiga, metode penelitian yang menyajikan tentang bagaimana menggali data. Pada bab ini terdapat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab empat, membahas tentang pembahasan yang terdiri dari penyajian dan analisis data, serta pembahasan temuan.

Bab lima, penutup yang memaparkan kesimpulan dari seluruh hasil penelitian serta saran peneliti berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan.



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian yang lebih komprehensif, sebagai pembanding serta menghindari terjadinya penelitian berulang, maka penulis berusaha untuk melakukan kajian awal terhadap karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan di teliti.<sup>10</sup>

Adapun penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. *Jurnal ilmiah oleh Uswatun Khasanah pada tahun 2021 dengan judul jurnali 'Analisis pelaksanaan asuransi pembiayaan murabahah di BPRS ditinjau perspektif hukum islam'*

Konsep asuransi secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Peransuransian. Sementara untuk penyelenggaraan usaha peransuransian diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/PJOK.05/2016 tentang tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-undang, pada dasarnya asuransi bertujuan sebagai pengalihan resiko, pembayaran ganti kerugian, pembayaran santunan dan kesejahteraan anggota. Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah. Selain itu akad murabahah juga diatur dalam fatwa

---

<sup>10</sup> O. Setiawan Djauhari, *Pedoman Penulisan: Skripsi, Tesis, Disertasi*, (Bandung: Yrama Widya, 2001), 55.

DSN Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. pelaksanaan pembiayaan di BPRS X sebagian besar dilakukan melalui akad Murabahah. Hal ini terlihat dari data jumlah rekening nasabah yang terdaftar. alah satu aspek penting dalam kontrak pembiayaan murabahah ialah klausul asuransi. Sebagaimana diketahui bahwa klausul asuransi dalam kontrak pembiayaan pada dasarnya wajib ada. Hal ini juga berhubungan dengan sosialisasi dan transparansi dari pihak bank kepada nasabah terkait akibat hukum dari suatu kontrak pembiayaan. Sebagaimana diketahui salah satu hak-hak nasabah sebagai mitra adalah hak mendapatkan informasi yang transparan. Misalnya, mengenai adanya fasilitas cover asuransi jiwa bagi nasabah yang mengalami kejadian yang menyebabkan cacat atau kematian sehingga mengakibatkan ketidakmampuan nasabah memenuhi kewajibannya lagi. Nasabah harus dijelaskan juga mengenai jatuh tempo pelaporan musibah oleh ahli waris. Pelaksanaan asuransi pembiayaan murabahah di BPRS X bersifat opsional. Nasabah dapat memilih untuk tidak membayar asuransi jiwa dan menyerahkan tanggungjawab kepada ahli waris apabila nasabah meninggal dunia. Namun demikian pada pelaksanaannya Bank tetap mendaftarkan asuransi terlepas dari persetujuan dari pihak nasabah. Hal ini dikarenakan sebagai salah satu upaya mitigasi resiko bagi bank.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Uswatun Khasanah, "Analisis Pelaksanaan Asuransi Pembiayaan Murabahah Di BPRS X Provinsi Riau Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Volume 7, Nomor 02, 2021, Hal 924-932.



2. *Jurnal Hukum oleh Ni Putu Purnama Wati, pada tahun 2021 dengan judul jurnal “Tanggung Jawab Pihak Asuransi Terhadap Perjanjian Kredit Bank Dalam Hal Debitur Meninggal Dunia” “*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum perjanjian kredit dalam hal debitur meninggal dunia ada dua kemungkinan yaitu kredit jatuh ke ahli waris sebagaimana diatur dalam pasal 833 KUHPerdara (Burgerlijk Wetboek) atau jaminannya dieksekusi pihak bank, serta kemungkinan kedua adalah kredit hapus karena adanya klausula asuransi jiwa atau perjanjian asuransi jiwa bersyarat, artinya disini pihak asuransi harus bertanggung jawab melunasi sisa utang debitur yang meninggal sesuai syarat dan ketentuan dalam polis, jika tidak maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan somasi hingga menggugat pihak asuransi. Dari hal tersebut, simpulannya para pihak haruslah memahami betul isi dari perjanjian kredit yang dibuat, sehingga nantinya jika terjadi risiko tersebut, maka ada kejelasan terhadap pembayaran sisa utang debitur.<sup>12</sup>

3. *Skripsi oleh Nurul Afipah pada tahun 2021 dengan judul skripsi “Mekanisme penyelesaian pembiayaan murabahah bagi nasabah yang meninggal dunia di PT. BNI Syariah KC Banjarbaru”.*

Hasil penelitian ini bahwa mekanisme penyelesaian pembiayaan murabahah bagi nasabah yang meninggal dunia pada PT. BNI Syariah KC banjarnegara terdapat tiga langkah yang diterapkan dalam mekanisme

---

<sup>12</sup> Ni Putu Piurnama Wati dkk, “Tanggung Jawab Pihak Asuransi Terhadap Perjanjian Kredit Bank Dalam Hal Debitur Meninggal Dunia”, *Jurnal Hukum*, Volume 2, Nomer 1, Januari 2021, Hal 196-201.

penyelesaian pembiayaan yaitu: langkah awal pihak bank akan menghubungi ahli waris dengan melakukan pendekatan selektif, langkah kedua pihak bank akan menutup pembiayaan dengan asuransi serta bank akan memproses administrasi sempurna untuk mempercepat klaim asuransi dan langkah yang terakhir bank akan memanggil kembali pihak ahli waris untuk mengambil berkas agunan nasabah apabila pihak asuransi telah membayar. Sedangkan kendala yang dirasakan pihak bank ialah pihak asuransi yang memperlambat proses pembayaran, sehingga ditingkat bank mengalami kemacetan pembiayaan yang mana pencadangan bank akan menutupi kemacetan yang semakin banyak.<sup>13</sup>

4. *Skripsi oleh Resti Herfani pada tahun 2019 dengan judul skripsi “Jaminan Pembiayaan murabahah pada nasabah yang meninggal dunia sebelum pembiayaannya jatuh tempo di PT. BPRS Gajahtongga Kotopiliang Silungkang”.*

Hasil penelitian ini adalah jaminan asuransi pembiayaan murabahah yang digunakan dalam bentuk asuransi jiwa dengan skim syariah, yaitu dengan cara nasabah membayar premi satu kali pada saat akad pembiayaan yang jumlahnya sesuai dengan tabel yang diberikan oleh perusahaan asuransi dikali dengan total pembiayaan. Mekanisme asuransi pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Gajahtongga Kotopiliang belum sesuai dengan fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001, karena nasabah tidak mengetahui hak dan kewajiban sebagaimana yang

---

<sup>13</sup> Nurul Afipah, “Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bagi Nasabah Yang Meninggal Dunia Di PT. BNI Syariah KC banjarbaru, (Skripsi: UIN Antasari Banjarmasin, 2021).

disebutkan dalam akad asuransi. Sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam akad atau yang disebut dengan gharar. Proses penyelesaian pembiayaan murabahah pada nasabah yang meninggal dunia sebelum pembiayaan jatuh tempo adalah pihak bank mengajukan klaim kepada pihak asuransi dengan tahapan pihak ahli waris mempersiapkan berkas mengenai kematian nasabah seperti surat keterangan kematian, selanjutnya pihak bank mempersiapkan berkas tambahan, setelah berkas terkumpul dan di periksa langsung di ajukan klaim kepada pihak asuransi. PT. BPR Syariah sudah memberikan pelayanan prima dan proaktif dalam melayani penyelesaian klaim kepada pihak asuransi dengan cara langsung menghubungi ahli waris dena mengunjungi rumah duka. PT. BPRS Gajahtongga Kotopiliang telah menerapkan nilai-nilai islam serta prinsip ekonomi islam yaitu keadilan.

5. *Jurnal Ekonomi Islam oleh Shofi munifah pada tahun 2019 dengan judul jurnal “Mekanisme penyelesaian pembiayaan murabbahah bagi nasabah yang meninggal dunia” Dalam pembiayaan yang di salurkan Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Multatuli”*

Terdapat berbagai macam resiko yang mungkin dihadapi salah satunya yaitu resiko pembiayaan. Resiko pembiayaan merupakan resiko yang terjadi akibat kegagalan anggota dalam memenuhi kewajibannya yaitu berupa pembayaran angsuran baik pokok dari pembiayaan maupun margin/bagi hasil pembiayaan. Resiko yang menyebabkan pengembalian pembiayaan terhambat bahkan menjadi macet salah satunya adalah adanya

musibah. Selain itu resiko kecelakaan yang menyebabkan cacat tetap sehingga tidak bisa berusaha juga menjadi kendala dalam pelunasan pembiayaan apalagi ketika anggota pembiayaan tersebut meninggal dunia tentunya akan menjadi beban bagi ahli waris (Keluarga) yang ditinggalkan untuk melunasi pembiayaan. Hal ini akan berakibat pembiayaan macet apabila ahli waris tidak mampu atau tidak mau melunasi pembiayaan tersebut.

Didalam salah satu kasus yang terjadi di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Multatuli terdapat nasabah pembiayaan yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo, nasabah tersebut masih memiliki kewajiban pembayaran angsuran sebesar Rp. 618.173.3442. Kemudian pihak ahli waris nasabah mendatangi kantor bank untuk mengklaim asuransi yang sudah disepakati diawal akad. Namun, pihak ahli waris belum memahami prosedur pengklaiman asuransi yang telah ditentukan oleh pihak bank.<sup>14</sup>

6. *Jurnal Hukum Islam oleh Hanik Maesaroh pada tahun 2018 dengan judul jurnal “Pelunasan Angsuran Sebelum Jatuh Tempo dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)”*.

Untuk memberikan pelayanan kepada nasabah, BPRS mempunyai beberapa produk dan jasa yang siap bersaing dengan produk dan jasa bank lainnya, salah satunya melalui pembiayaan murabahah. Produk murabahah adalah salah satu model pembiayaan dalam BPRS dengan memakai prinsip jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan

---

<sup>14</sup> Shofi Munifah “Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bagi Nasabah Yang Meninggal Dunia Pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Multatuli”, (Skripsi: Universitas Negeri Sumatera Utara Medan, 2019).

yang disepakati, dengan pihak bank selaku penjual dan nasabah selaku pembeli, atau sebagai dana talangan. Karakteristiknya adalah penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama. Jangka waktu pembiayaan tersebut tidak dapat dirubah oleh salah satu pihak. Bila terdapat perubahan waktu, maka perubahan ini harus disetujui oleh BPRS maupun nasabah terlebih dahulu. BPRS dalam praktiknya dapat memberikan kebijakan pengurangan atas jumlah hutang bilamana nasabah dapat melunasi semua angsurannya sebelum jatuh tempo yang telah ditentukan. Hal ini mengindikasikan bahwa pinjaman tersebut nilainya menjadi lebih murah karena dipercepatnya pelunasan hutang. Sampai pada akhirnya pembahasan tentang potongan pelunasan dalam murabahah diperkuat oleh Fatwa DSN No. 23/DSN-MUI/III/2002. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang pelunasan angsuran sebelum jatuh tempo dalam pembiayaan murabahah BPRS.<sup>15</sup>

7. *Jurnal Ekonomi Islam oleh Hendri Syatriawan pada tahun 2019 dengan judul jurnal "Analisis Penanganan pembiayaan murabahah bagi nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo di BPRS Lampung"*.

Kecelakaan atau musibah yang menyebabkan nasabah meninggal dunia akan menyisakan utang piutang pinjaman yang harus dibayarkan.

Dalam suatu perikatan utang piutang, pada prinsipnya utang tersebut harus

---

<sup>15</sup> Hanik Maesaroh, "Pelunasan Angsuran Sebelum Jatuh Tempo dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS)", *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Volume 10, Nomor 1, 2018.

dilunasi oleh debitur. Kewajiban pihak yang berutang (debitur) untuk melunasi utang tersebut tetap ada walaupun debitur telah meninggal dunia dan utangnya belum lunas. Ketika debitur meninggal dan masih menyisakan utang harus melakukan yaitu jika utang tersebut sedikit tidaklah menjadi beban yang berat, tapi jika dalam jumlah yang banyak banyakkah pastilah akan membebani ahli waris.

Oleh sebab itu, penyaluran pembiayaan pada BPRS bandar lampung diperlukan adanya perlindungan bagi nasabah apabila terjadi resiko yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan keuangan nasabah yang disebabkan nasabah meninggal dunia dalam masa perjanjian pembiayaan. Karena adanya resiko seperti itu bank menyertakan asuransi pada setiap pinjaman atau kredit yang dikeluarkan mereka. Dengan adanya asuransi itu ahli waris bisa terbebas dari tunggakan utang, jika debitur meninggal dunia.<sup>16</sup>

8. *Jurnal Ekonomi Islam oleh Annesha Rayyana Ayuwi pada tahun 2018 dengan judul jurnal "Asuransi nasabah pembiayaan murabahah pada Bank syariah"*

Langsa Dengan berkembangnya perekonomian di Indonesia, banyak masyarakat mengajukan pembiayaan dengan jumlah yang tidak sedikit untuk memenuhi kebutuhan hidup, memajukan perekonomian keluarga, dan membangun usaha.

---

<sup>16</sup> Hendri Setiawan, "Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah Yang Meninggal Dunia Sebelum Jatuh Tempo ( Studi Kasus Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung", (Skripsi: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2018).

Dalam memberikan pembiayaan, tentu saja bank tidak dapat memberikan dengan sembarangan, tentu saja bank akan melakukan analisis terhadap calon nasabah yang mengajukan pembiayaan. Bank akan melakukan analisis pembiayaan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan. Tujuan analisis pembiayaan yaitu untuk menentukan kesanggupan dan kesungguhan seorang calon nasabah untuk membayar kembali pembiayaan sesuai dengan perjanjian. bank harus berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabahnya, guna menghindari risiko hutang tidak terbayar karena terjadinya bencana yang seringkali di luar kontrol nasabah dan salah satunya adalah meninggal dunianya nasabah.

Bank harus mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabahnya untuk melunasi pembiayaan. Lancarnya kegiatan pembiayaan dapat dicapai apabila adanya saling mempercayai dari semua pihak yang terkait dalam kegiatan pembiayaan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh bank salah satunya adalah dengan mengasuransikan pembiayaan nasabahnya pada suatu perusahaan asuransi. Dengan adanya asuransi tersebut, jika suatu saat terjadi tunggakan pada pembiayaan yang disebabkan meninggalnya nasabah, maka pembiayaan tersebut akan tetap dapat dilunasi, karena pihak bank dapat mengajukan klaim pada perusahaan asuransi yang bersangkutan, kemudian pembayaran klaim atau

uang pertanggung jawaban tersebut digunakan untuk membayar sisa pembiayaan yang belum dibayar oleh nasabah yang meninggal dunia.<sup>17</sup>

9. *Jurnal Hukum Islam oleh Yenti Afrida pada tahun 2020 dengan judul jurnal "Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah"*.

Secara sederhana murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tertentu ditambah keuntungan yang disepakati, misalnya seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Secara konsep, murabahah hanya melibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli.

Didalam aplikasinya di perbankan syariah, murabahah melibatkan tiga pihak, yaitu nasabah sebagai pembeli, bank sebagai penjual dan supplier sebagai pemasok barang kepada bank atas permintaan nasabah. Dalam implementasinya, nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk pembelian barang konsumtif diberikan surat kuasa berupa wakalah atau pendelegasian wewenang untuk membeli sendiri barang kebutuhannya kepada supplier, kemudian bank memberikan pembiayaan dengan mentransfer ke rekening nasabah. Setelah membeli barang, kemudian nasabah menyerahkan kwitansi sebagai bukti pembelian kepada bank dan sebagai bukti bahwa nasabah benar-benar telah membeli barang sesuai

---

<sup>17</sup> Annesha Rayyana Ayuwi, "Penyelesaian Klaim Asuransi Nasabah Pembiayaan Murabahah Yang Meninggal Dunia Pada Bank Aceh Syariah Cabang Langsung", (Skripsi: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020).



akad, setelah itu bank menjual lagi kepada nasabah dengan margin tertentu.<sup>18</sup>

10. *Jurnal Ekonomi Islam oleh Hidayatina pada tahun 2019 dengan judul jurnal “Ketentuan premi asuransi sebagai jaminan terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah”.*

Hasil penelitian ini adalah pembiayaan murabahah merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang disediakan oleh perbankan syariah. Namun, pembiayaan murabahah dapat diberikan oleh bank syariah hanya dengan risiko gagal bayar dipihak nasabah. Oleh karena itu, bank syariah dipernolehkan untuk meminta jaminan kepada nasabah. Salah satu syaratnya adalah nasabah harus mengajukan sejumlah besaran premi asuransi tergantung dari seberapa besar plafon pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, namun penerapan ketentuan premi asuransi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pemberian jaminan dan konsep asuransi dalam ekonomi islam. Mekanisme tersebut tidak disetujui oleh asuransi syaruah dana hangus seperti yang terdapat pada asuransi konvensional. Artinya, jika nasabah pembiayaan murabahah telah memenuhi kewajibannya untuk membayar pembiayaan gadai (tidak melewatkan wanprestasi atau meninggal dunia).<sup>19</sup>

Adapun persamaan dan perbedaan dari ketiga kajian terdahulu dengan penelitian yang dilaksanakan kali ini sebagai berikut:

<sup>18</sup> Yenti Afrinda “Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, volume 1, Nomor 2, 2016, 155-166

<sup>19</sup> Hidayatina, “Ketentuan Premi Asuransi Sebagai Jaminan Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah”, Jurnal Ilmiah, Volume 14, Nomor 2, 2019

**Tabel 2.1**  
**Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Kajian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama Tahun Judul</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1	Annesha Rayyana Ayuwi (2018), Asuransi nasabah pembiayaan murābahah pada Bank syariah	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama sama membahas tentang pembiayaan murabbahah di Bank Syariah	Perbedaan dalam penelitian Annesha Rayyana meneliti nasabah pembiayaan murābahah pada Bank syariah sedang peneliti jaminan pembiayaan murabbahah yang meninggal dunia sebelum pembiayaan jatuh tempo .
2	Hanik Maesaroh (2018), Pelunasan Angsuran Sebelum Jatuh Tempo dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS)	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama sama meneliti tentang Jatuh Tempo dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS)	Perbedaan dalam penelitian Hanik maesaroh yaitu Pelunasan Angsuran Sebelum Jatuh Tempo dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS), sedangkan peneliti jaminan pembiayaan murabbahah yang meninggal dunia sebelum pembiayaan jatuh tempo.
3	Hidayatina (2019), Ketentuan premi asuransi sebagai jaminan terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah	Persamaan dalam penelitian ini adalah yaitu sama sama membahas tentang pembiayaan murabbahah .	Perbedaan dalam penelitian ini adalah yaitu Hidayatina meneliti tentang, Ketentuan premi asuransi sebagai jaminan terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah sedangkan peneliti jaminan pembiayaan murabbaha yang meninggal dunia sebelum pembiayaan jatuh tempo.

No	Nama Tahun Judul	Persamaan	Perbedaan
4	Hendri Syatriawan (2019), Analisis penanganan pembiayaan murabbahah pada nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo	Persamaan dalam penelitian ini yaitu menjelaskan tentang jaminan nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo.	Perbedaannya yaitu penelitian disini hendri syatriawan menganalisa pembiayaan murabbahah pada nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo sedangkan peneliti yaitu jaminan murabbhaha yang meninggal dunia sebelum pembiayaan jatuh tempo.
5	Shofi munifah (2019) jurnal ekonomi bisnis islam, mekanisme penyelesaian pembiayaan murabbahah bagi nasabah yang meninggal dunia	Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas pembiayaan murabbahah bagi nasabah yang meninggal dunia	Perbedaan adalah mekanisme penyelesaian pembiayaan murabbahah bagi nasabah yang meninggal dunia, sedangkan peneliti jaminan pembiayaan murabbahah pada nasabah yang meninggal dunia sebelum pembiayaan jatuh tempo.
6	Resti Herfani (2019) ekonomi bisnis islam, Jaminan pembiayaan murabbahah pada nasabah yang meninggal dunia sebelum pembiayaannya jatuh tempo	Persamaannya dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pembiayaan murabbahah yang meninggal dunia	Perbedaan Resti Herfani dalam penelitian ini adalah obeej penelitiannya yaitu di PT. BPRS GajahTongga Kotopiliang Silungkang sedangkan peneliti objek penelitiannya di BPRS Bhakti Sumekar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember
7	Hidayatina (2019), Ketentuan premi asuransi sebagai jaminan terhadap pembiayaan murabbahah pada perbankan syariah	Persamaan dalam penelitian ini adalah yaitu sama sama membahas tentang pembiayaan murabbahah .	Perbedaan dalam penelitian ini adalah yaitu Hidayatina meneliti tentang, Ketentuan premi asuransi sebagai jaminan terhadap

No	Nama Tahun Judul	Persamaan	Perbedaan
			<p>pendanaan murabahah pada perbankan syariah sedangkan peneliti jaminan pendanaan murabahah yang meninggal dunia sebelum pendanaan jatuh tempo.</p>
8	<p>Yenti Afrida (2020), Analisis Pendanaan Murabahah Di Perbankan Syariah</p>	<p>Persamaan di penelitian jurnal ini adalah yaitu sama membahas pendanaan murabahah.</p>	<p>Perbedaan dalam penelitian ini adalah yaitu Yenti Afrida meneliti tentang analisis pendanaan murabahah di perbankan syariah sedangkan peneliti membahas jaminan pendanaan murabahah yang meninggal dunia sebelum pendanaan jatuh tempo.</p>
9	<p>Dwi Arini (2021) jurnal hukum, Tanggung Jawab Pihak Asuransi Terhadap Perjanjian Kredit Bank Dalam Hal Debitur Meninggal Dunia</p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini adalah yaitu sama membahas tentang yang meninggal dunia</p>	<p>Perbedaan dalam penelitian ini adalah Dwi Arini meneliti tentang Tanggung Jawab Pihak Asuransi Terhadap Perjanjian Kredit Bank Dalam Hal Debitur Meninggal Dunia sedangkan peneliti meneliti tentang jaminan pendanaan murabahah yang meninggal dunia sebelum pendanaan jatuh tempo. yang meninggal dunia sebelum pendanaan jatuh tempo.</p>
10	<p>Uswatun Khasanah (2021), Analisis pelaksanaan asuransi pendanaan murabahah di BPRS ditinjau dari perspektif hukum Islam</p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini adalah sama membahas tentang pendanaan murabahah di BPRS</p>	<p>Perbedaan dalam penelitian Uswatun Khasanah ini adalah yaitu di penelitian ini ditinjau dari perspektif hukum Islam sedangkan</p>

No	Nama Tahun Judul	Persamaan	Perbedaan
			peneliti membahas jaminan murabahah pada nasabah yang meninggal dunia sebelum pembiayaan jatuh tempo.

Dari semua tabel penelitian terdahulu di atas dapat penulis simpulkan bahwa skripsi Penulis, memiliki persamaan dan perbedaan sendiri-sendiri dan inilah yang membuat penulis ingin menyelesaikan tugas akhir yang saat ini penulis tempuh dengan sungguh-sungguh dengan baik dan benar.

## B. Kajian Teori

### 1. Akuntansi syariah

Akuntansi syariah merupakan salah satu dekonstruksi akuntansi modern kedalam bentuk yang humanis dan syarat nilai dimana tujuan diterapkannya akuntansi syariah adalah untuk mewujudkan terciptanya peradaban bisnis dengan wawasan humanis, emansipatoris, transcendental dan teological. Secara sederhana pengertian akuntansi syariah adalah pencatatan, pengelompokkan dan pelaporan transaksi yang berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah yaitu Al Quran, Hadist, dan Ijtihad.

Akuntansi atau ada juga yang menyebut akunting adalah bahasa bisnis yang dapat memberikan informasi atau mengkomunikasikan kondisi bisnis dan hasil usahanya pada suatu waktu atau pada suatu periode tertentu. Akuntansi adalah suatu disiplin yang menyediakan informasi

penting sehingga memungkinkan adanya pelaksanaan dan penilaian jalannya perusahaan secara efisien.<sup>20</sup>

Akuntansi dapat juga didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.<sup>21</sup> “Secara umum akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang digunakan untuk mengubah data dari transaksi menjadi informasi keuangan. Proses akuntansi meliputi kegiatan mengidentifikasi, mencatat, dan menafsirkan, mengomunikasikan peristiwa ekonomi dari sebuah organisasi kepada pemakai informasinya. Proses akuntansi menghasilkan informasi keuangan. Semua proses tersebut diselenggarakan secara tertulis dan berdasarkan bukti transaksi yang juga harus tertulis”.<sup>22</sup>

Akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan. Kata Arab yang berarti akuntansi adalah muhasabah (hisab). Kata ini muncul 48 kali dalam Al Qur’an. Akar kata muhasabah adalah h.s.b. dan bentuk verbalnya hasaba dan bentuk lainnya “yahsaba” yang berarti menghitung “to compute atau mengukur : to measure. Sh. Shahata menjelaskan kemungkinan akuntansi

---

<sup>20</sup> Desilvasari, 2018 Penerapan Psak 102 Tentang Akuntansi Murabahah Pada Piutang Murabahah (Studi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung). Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: Lampung

<sup>21</sup> Soemarso. *Akuntansi suatu Pengantar.* ( Jakarta : Salemba Empat, 2019), 24

<sup>22</sup> Samryn, LM. *Pengantar Akuntansi : Mudah Membuat Jurnal dengan Pendekatan Siklus Transaksi.* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012.)hal 3.

islam sebagai berikut : “postulat, standar, penjelasan, dan prinsip akuntansi memiliki 11 konsep, prinsip, dan tujuan islam dan semua ini secara serentak berjalan bersama bidang ekonomi, social, politik, ideology, etiki yang dimiliki Islam, kehidupan islam dan keadilan dan hokum Islam. Dan Islam adalah suatu program yang memiliki bidang-bidang ekonomi, social, politik, ideology, manajemen, akuntansi, dan lain-lain. Kesemua ini adalah satu paket yang tak bisa dipisahkan.”<sup>23</sup>

Akuntansi syariah adalah seperangkat pengetahuan dan teknologi ciptaan manusia yang digunakan untuk penyajian data keuangan dasar (bahan olah akuntansi) yang terjadi dari kejadian-kejadian, transaksi-transaksi, atau kegiatan transaksi suatu unit organisasi dengan cara tertentu untuk menghasilkan informasi yang relevan bagi pihak yang berkepentingan (stakeholder) dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum dan moralitas.

## 2. Pembiayaan Murabahah

### a. Definisi Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu atas barang dimana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli.<sup>11</sup> Dalam akad *murabahah*, penjual (dalam hal ini adalah bank) harus memberi tahu harga pokok yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Saat ini, produk inilah yang

<sup>23</sup> Desilvasari, 2018 Penerapan Psak 102 Tentang Akuntansi Murabahah Pada Piutang Murabahah (Studi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung). Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: Lampung

paling banyak digunakan oleh bank Syariah karena paling mudah dalam implementasinya dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya.<sup>24</sup>

Menurut Wiroso dalam bukunya, *murabahah* didefinisikan oleh para fuqaha sebagai penjualan barang sehingga biaya/ harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah *mark-up*/ keuntungan yang disepakati. Karakteristik *murabahah* adalah bahwa penjual harus memberitahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.<sup>25</sup>

Beberapa alasan mengapa transaksi *murabahah* begitu dominan dalam pelaksanaan investasi perbankan Syariah, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Murabahah* adalah mekanisme penanaman modal jangka pendek dengan pembagian untung rugi/ bagi hasil.
- 2) *Mark-up* (keuntungan) data ditetapkan dengan cara yang menjamin bahwa bank mampu mengembangkan dibandingkan dengan bank-bank yang berbasis bunga dimana bank-bank Islam sangat kompetitif.
- 3) *Murabahah* menghindari ketidakpastian yang diletakkan dengan perolehan usaha berdasarkan sistem bagi hasil.
- 4) *Murabahah* tidak mengizinkan bank Islam untuk turut campur

<sup>24</sup> M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 149.

<sup>25</sup> Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 13



dalam manajemen bisnis karena bank bukanlah partner dengan klien tetapi hubungan mereka adalah hubungan kreditur dengan debitur.<sup>26</sup>

b. Landasan hukum Murabahah

Dalam Islam, perdagangan dan perniagaan selalu dihubungkan dengan nilai-nilai moral sehingga semua transaksi bisnis yang bertentangan dengan kebijakan tidaklah bersifat Islami. Adapun yang menjadi landasan hukum murabahah adalah sebagai berikut:(Ismail, 2011: 136)

1) Al-Qur'an

QS. An-nisa: 29

Yang artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

2) Al-Hadits

Dari Saleh bin Suhaib r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda :

Tiga hal didalamnya terdapat keberkatan yaitu jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah ), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.

---

<sup>26</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.

### 3) Fiqih

أن يدلّ دليل على تحرّأ صل في المعاملة إل با حه الّ يمها

Artinya: “Hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya”.

Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kaidah fiqh tersebut menjelaskan bahwa hukum melaksanakan muamalah yang didalamnya meliputi transaksi murabahah adalah boleh, kecuali terdapat dalil yang mengharamkan tentang transaksi tersebut.

### 4) Undang-undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 19 No. 1 Huruf D yang berbunyi “Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi: menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah.

Para ulama awal seperti Malik dan Syafi’iyang khusus menyatakan bahwa penjualan murabahah berlaku, tidak menyebutkan referensi dari hadits yang jelas. Al-Kaff, kritikus kontemporer terhadap murabahah, menyimpulkan murabahah merupakan “salah satu penjualan yang tidak dikenal sepanjang masa Nabi atau sahabatnya”. Menurutnya, ulama yang masyhur mulai mengungkapkan pandangan mereka mengenai murabahah pada perempat pertama abad hijriah, atau lebih. Karena nampaknya

tidak ada acuan langsung kepadanya dalam Al-Qur'an atau Al-Hadits yang diterima umum, para ahli harus membenarkan murabahah berdasarkan landasan lain. Malik mendukung validitasnya dengan acuan pada praktek orang-orang Madinah.<sup>27</sup>

Imam Syafi'i, tanpa bermaksud untuk membela pandangannya, mengatakan: "Jika seseorang menunjukkan komoditas kepada seseorang dan mengatakan, "kamu beli untukku, aku akan memberikanmu keuntungan begini, begini," kemudian orang itu membelinya, maka transaksi itu sah".

Ulama' Hanafi, Marghinani, membenarkannya berdasarkan "kondisi penting bagi validitas penjualan didalamnya, dan juga manusia sangat membutuhkannya. Ulama Syafi'i, Nawawi, secara sederhana mengemukakan bahwa: Penjualan Murabahah sah menurut hukum tanpa bantahan.<sup>28</sup>

Murabahah, merupakan bentuk penjualan pembayaran yang ditunda dan perjanjian komersial resmi, walaupun tidak berdasarkan teks Al-Qur'an dan As-Sunnah, tetapi dibolehkan dalam hukum Islam. Bank-bank Islam telah menggunakan perjanjian murabahah dalam aktifitas pembiayaan melalui barang-barang dagangan, dan memperluas jaringan dan penggunaannya.

### c. Rukun dan Syarat Murabahah

Adapun rukun-rukun murabahah adalah sebagai berikut:

<sup>27</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 137.

<sup>28</sup> Ibid., 138.

- 1) *Ba'iu* (penjual)
- 2) *Musyitari* (pembeli)
- 3) *Mabi'* (barang yang di perjual belikan)
- 4) *Tsaman* (harga barang)
- 5) *Ijab Qabul* (pernyataan serah terima)

Dari rukun di atas terdapat pula syarat-syarat murabahah sebagai berikut:

- 1) Syarat yang berakad penjual dan pembeli cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.
- 2) Barang yang diperjual belikan tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas.
- 3) Harga barang (*tsaman*) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas.
- 4) Pernyataan serah terima (*ijab qabul*) harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.<sup>29</sup>

d. Kaidah-kaidah dalam Murabahah

Adapun kaidah-kaidah yang harus diperhatikan dalam melakukan jual beli murabahah:<sup>30</sup>

- 1) Ia harus digunakan untuk barang-barang yang halal.

<sup>29</sup> Veithzal Rifai, *Islamic Financial Management: teori, konsep, dan aplikasi: panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisi, dan mahasiswa* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), 146-147.

<sup>30</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2003), 24.

- 2) Biaya aktual dari barang yang akan diperjual belikan harus diketahui oleh pembeli.
- 3) Harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak (pembeli dan penjual) atas harga jual yang termasuk di dalamnya harga pokok penjualan dan margin keuntungan.
- 4) Jika ada perselisihan atas harga pokok penjualan, pembeli mempunyai hak untuk menghentikan dan membatalkan perjanjian.
- 5) Jika barang yang akan dijual tersebut dibeli dari pihak ketiga, maka perjanjian jual-beli yang dengan pihak pertama tersebut harus sah menurut syariah.
- 6) Murabahah memegang kedudukan kunci nomor dua setelah prinsip bagi hasil dalam bank Islam, ia akan dapat diterapkan dalam: Pembiayaan pengadaan barang dan Pembiayaan pengeluaran Letter of Credit L/C.
- 7) Murabahah akan lebih berguna sekali bagi seseorang yang membutuhkan barang secara mendesak tetapi kekurangan dana pada saat itu ia kekurangan likuiditas. Ia meminta pada bank agar membiayai pembelian barang tersebut dan bersedia menebusnya saat diterima. Harga jual pada pemesanan adalah harga beli pokok plus margin keuntungan yang telah disepakati.

Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan kedua belah pihak harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama.

Bank :Harus mendatangkan barang yang benar-benar memenuhi pesanan nasabah baik jenis, kualitas atau sifat-sifat yang lainnya.

Pemesan : Apabila barang telah memenuhi ketentuan dan ia menolak untuk menebusnya maka bank berhak untuk menuntutnya secara hukum. Hal ini merupakan konsesus para yuris muslim karena peranan telah dianalogikan dengan dhimmah (hutang) yang harus ditunaikan.

e. Pembiayaan Murabahah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) no. 4/DSN-MUI/IV/2000<sup>31</sup>

1) Ketentuan umum murabahah dalam bank syariah

- a) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- b) Barang yang diperjual-belikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
- c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d) Bank membeli barang yang dipelukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

<sup>31</sup> DSN, *Himpunan Fatwa Dewan Syariat Nasional* (Ciputat: Gaung Persada, 2006), 20.

- f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli serta keuntungannya. Dalam kasus ini, bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g) Nasabah membiayai harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga (akad wakalah), akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi hak milik bank.<sup>32</sup>
- 2) Ketentuan murabahah kepada nasabah
- a) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- b) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.

---

<sup>32</sup> DSN, *Himpunan Fatwa Dewan Syariat Nasional* (Ciputat: Gaung Persada, 2006), 20-21.

- c) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membelinya) sesuai dengan janji yang telah disepakatinya.
- d) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membiayai uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- e) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya asli bank harus dibiayai dari uang muka tersebut.

Jika uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.<sup>33</sup>

- 3) Ketentuan jaminan dalam murabahah
  - a) Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
  - b) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.
- 4) Ketentuan hutang dalam murabahah
  - a) Secara prinsip, penyelesaian hutang dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau

---

<sup>33</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 137.



kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank.

- b) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- c) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

5) Ketentuan penundaan pembayaran dalam murabahah

- a) Nasabah yang memiliki kemampuan membiayai tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.
- b) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

6) Ketentuan bangkrut dalam murabahah

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.<sup>34</sup>


f. Skema Jual-Beli Akad Murabahah

Berikut ini merupakan skema pembiayaan murabahah:

---

<sup>34</sup> DSN, *Himpunan Fatwa Dewan Syariat Nasional* (Ciputat: Gaung Persada, 2006), 20.

**Gambar 2.1**  
**Skema**  
**Murabahah**



Sumber: Wiroso dalam buku Jual Beli Murabahah

35

### 3. Jaminan Pembiayaan Murabahah

#### a. Definisi Jaminan

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Jaminan merupakan sumber pembayaran kedua. Dalam hal nasabah tidak dapat membayar angsurannya, maka bank syariah dapat melakukan penjualan terhadap jaminan.

Hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaannya.<sup>35</sup> Jaminan dan agunan pada dasarnya merupakan dua istilah yang dapat saling dipertukarkan. Jaminan secara sederhana dimaknai sebagai tanggungan atas pinjaman yang diterima.

<sup>35</sup> Windu Baskoro, *Akuntansi Bank Syariah* (Yogyakarta : STIS Yogyakarta, 2002), 14.

<sup>36</sup> Ismail. *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Penada Media Group 2014) hal.32

Jaminan dalam hukum perdata di Indonesia ditemukan dalam Pasal 1131 KHUPer dan Penjelasan Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Hanya saja, kedua peraturan tersebut tidak mendefinisikan secara jelas apa yang dimaksud dengan jaminan, kedua aturan ini menyatakan jaminan berkaitan erat dengan masalah utang piutang.

Sehingga, Jaminan dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian antara bank dengan nasabah, di mana nasabah memperjanjikan sejumlah hartanya untuk kepentingan pelunasan utang menurut ketentuan peraturan yang berlaku, apabila dalam waktu yang telah ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang nasabah.

Agunan dalam terminologi hukum perbankan didefinisikan dalam Pasal 1 angka 23 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai suatu jaminan tambahan yang diserahkan nasabah kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Sedangkan Pasal 1 Angka 26 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan agunan merupakan jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah dan/atau

UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima pembiayaan.<sup>37</sup>

Jadi, jaminan adalah suatu perjanjian antara bank dengan nasabah yang mana nasabah menyerahkan sejumlah hartanya untuk kepentingan pelunasan pembiayaan atau digunakan sebagai sumber pembayaran kedua apabila nasabah tidak mampu melunasi angsurannya.

b. Macam-macam jaminan

Macam-macam jaminan sebagai berikut:

1) Jaminan perorangan atau jaminan pribadi

Jaminan perorangan atau jaminan pribadi adalah jaminan seorang pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari nasabah. Dalam pengertian lain dikatakan bahwa jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan debitur.

2) Jaminan kebendaan

Jaminan kebendaan merupakan suatu tindakan berupa suatu penjaminan yang dilakukan oleh kreditur terhadap debiturnya atau antara kreditur dengan seorang pihak ketiga guna menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitur. Jaminan kebendaan dapat diadakan antara kreditur dengan debiturnya tetapi juga dapat

---

<sup>37</sup> Fitriani, *Jaminan Dan Agunan Dalam Pembiayaan Bank Syariah Dan Kredit Bank Konvensional: (Jakarta 2016)hal.137*

diadakan antara kreditur dengan seorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari si debitur.

### 3) Adh-Dhaman.

Perkataan “Dhaman” itu keluar dari masdar dhimmu yang berarti dihendaki untuk di tanggung. Dhaman menurut pengertian etomologis atau lughot ialah menjamin atau menyanggupi apa yang ada dalam tanggungan orang lain. Yang semakna dengan dhaman adalah kata kafalah. (Haloman, 2017: 105)

## c. Konsep Jaminan dalam Hukum Islam

### 1) Kafalah (Guaranty)

Kafalah (guaranty) adalah jaminan, beban atau tanggungan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makful). Kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegangan pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Atas jasanya penjamin dapat meminta imbalan tertentu dari orang yang dijamin.

Dasar hukum untuk akad kafalah terdapat dalam Al-quran dalam surat Yusuf ayat 66:

Yang artinya: *Ya'qub berkata: "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali,*

*kecuali jika kamu dikepung musuh". tatkala mereka memberikan janji mereka, Maka Ya'qub berkata: "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan (ini)".<sup>38</sup>*

Menurut Fatwa DSN Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah, kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makful 'anhu, ashill) (Mardani, 2013:189). Dalam perbankan syariah, akad ini terlihat dalam penerbitan garansi bank (Bank Guarantee), baik dalam rangka mengikuti tender (bid bond), pelaksanaan proyek (Performance Bond), ataupun jaminan atas pembayaran lebih dahulu (Advance Payment Bond) (Aziz, 2016: 28).

Fatwa DSN MUI No. 11/DSN-MUI/IV/IV/2000 tentang ketentuan umum kafalah adalah:

- a) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- b) Dalam akad kafalah, penjamin dapat menerima fee sepanjang tidak memberatkan.
- c) Kafalah dengan imblan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

---

<sup>38</sup> Kementerian Agama RI, Al-quran dan Terjemahnya, (Jakarta:Kementerian Agama RI, 2018), Yusuf [66]

Rukun dan syarat kafalah adalah:

- a) Pihak penjamin (Kafiil)
    - 1) Baligh dan berakal sehat
    - 2) Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela dengan tanggungan kafalah tersebut.
  - b) Pihak orang yang berutang (Ashiil, Makful' anhu)
    - 1) Sanggup menyerahkan tanggungannya kepada penjamin.
    - 2) Dikenal oleh penjamin.
  - c) Pihak orang yang berpiutang (Makfuul Lahu)
    - 1) Diketahui identitasnya.
    - 2) Dapat hadir pada waktu akad atau memberi kuasa.
    - 3) Berakal sehat.
  - d) Objek penjaminan (Makful Bihi)
    - 1) Merupakan tanggungan pihak yang berutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan.
    - 2) Bisa dilaksanakan oleh penjamin.
    - 3) Harus merupakan piutang mengikat (lazim), yang tidak mungkin dihapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.
    - 4) Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.
    - 5) Tidak bertentangan dengan syari'ah (diharamkan).
- (Mardani,2013: 192-193)

## 2) Rahn

Menurut Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, Rahn adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang. Menurut Prof. Dr. Rahmat Syafei, sebagaimana dikutip oleh Prof. Dr. Zainuddin Ali, rahn adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. (Mardani, 2013:193).

Rahn (gadai) adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria yaitu milik nasabah sendiri, jelas ukuran, sifat dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar, dan dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank (Suwiknyo, 2010: 27).

Landasan hukum rahn terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 283:

*Yang artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>39</sup>*

<sup>39</sup> Kementrian Agama RI, Al-quran dan Terjemahnya, (Jakarta:Kementrian Agama RI, 2018),Al-Baqarah [283]



Pihak rahin (pemberi jaminan) dan murtahin (penerima jaminan), mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Adapun hak dan kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

a) Hak penerima jaminan (murtahin)

- 1) Penerima jaminan berhak menjual barang jaminan, apabila pemberi jaminan pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berutang. Sedangkan hasil penjualan barang jaminan tersebut diambil sebagian untuk melunasi utang dan sisanya dikembalikan kepada pemberi jaminan;
- 2) Penerima jaminan berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang jaminan;
- 3) Selama utang belum dilunasi, maka penerima jaminan berhak menahan barang yang diserahkan oleh pemberi jaminan.

b) Kewajiban penerima jaminan (murtahin)

- 1) Penerima jaminan berkewajiban untuk bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga barang jaminan, apabila hal itu atas kelalaiannya;
- 2) Penerima jaminan tidak dibolehkan menggunakan barang jaminan untuk kepentingan sendiri;

3) Penerima jaminan berkewajiban untuk memberi tahu kepada pemberi jaminan sebelum diadakan pelelangan atas barang jaminan.

c) Hak pemberi jaminan (rahin)

1) Pemberi jaminan berhak untuk mendapatkan kembali barang jaminan setelah pemberi jaminan melunasi utangnya;

2) Pemberi jaminan berhak untuk menuntut ganti rugi dari kerusakan dan hilangnya barang jaminan, apabila hal tersebut disebabkan oleh kelalaian penerima jaminan;

3) Pemberi jaminan berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan barang jaminan setelah dikurangi biaya pelunasan utangnya, dan biaya lainnya;

4) Pemberi jaminan berhak meminta kembali barang jaminan apabila penerima jaminan telah jelas menyalahgunakan barang jaminan.

d) Kewajiban pemberi jaminan (rahin)

1) Pemberi jaminan berkewajiban untuk melunasi utangnya kepada penerima jaminan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya lain yang telah ditentukan oleh penerima jaminan;

2) Pemberi jaminan berkewajiban merelakan penjualan atas barang jaminan miliknya, apabila dalam jangka waktu yang

telah ditentukan pemberi jaminan tidak dapat melunasi utangnya kepada penerima jaminan.

#### 4. Pembiayaan jatuh tempo

Jatuh tempo adalah suatu bentuk kemampuan nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan dan mampu membayar utangnya dengan cepat sebelum jatuh tempo yang telah disepakati. Dalam transaksi murabahah, jika pihak nasabah tersebut melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, maka pihak lembaga keuangan syariah tersebut boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut dengan syarat ketentuan yang tidak diperjajikan dalam akad.<sup>40</sup>

Pemotongan dalam islam sering disebut dengan *muqasah*. Yang berarti pengurangan. Dalam praktik pada bank syariah muqasah dapat diartika pemberian potongan atau keringan pada margin keuntungan atas transaksi jual beli yang dilakukan oleh pihak nasabah dengan pihak perbankan melalui akad murabahah.

Jadi kesimpulannya jatuh tempo adalah nasabah yang mempunyai tanggungan yang belum dilunasi, jika nasabah belum melunasi tanggungannya, maka pihak lembaga keuangan akan mengenakan sanksi yang berupa denda ataupun sebagainya. Adapun jenis-jenis jatuh tempo yang umumnya diketahui oleh masyarakat adalah:

##### 1. Jatuh tempo tagihan listrik

<sup>40</sup> Fatwa Dwan Syariah Nasioanal No. 23/DSN-MUI/III/2002

<sup>40</sup> Arna Asna Annisa, Penetapan Harga Jual Produk Murabahah Studi kasus di BMT Rama salatiga (STAIN) Salatiga. H.12

2. Jatuh tempo tagihan pajak bumi dan bangunan (PBB)
3. Jatuh tempo pembayaran tagihan wi-fi
4. Jatuh tempo pembayaran premi BPJS
5. Jatuh tempo pembayaran air PDAM
6. Jatuh tempo pembayaran cicilan kartu kredit
7. Jatuh tempo pembayaran layanan TV Berlangganan.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Berdasarkan judul yang ada yaitu “Jaminan Pembiayaan Murabahah pada Nasabah yang Meninggal Dunia Sebelum Pembiayaannya Jatuh Tempo di BPRS Bhakti Sumekar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember”. Maka penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Penelitian kualitatif juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah.

Sedangkan untuk memperoleh data yang kongkrit dalam penelitian lapangan. Penelitian kualitatif deksriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau suatu daerah tertentu. Arti dalam penelitian ini lebih menggunakan gambar dari pada angka. Dalam penulisan laporan peneliti banyak menggunakan fakta yang diungkap lapangan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan dalam laporannya.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut dilakukan. Sebelum penelitian ini dilakukan, peneliti harus melakukan survey terlebih dahulu. Adapun lokasi yang dijadikan penelitian

adalah BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember, yang terletak di Jl. Trunojoyo No. 123a, Kauman, Kepatihan, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68131.

Alasan peneliti melakukan penelitian disini adalah peneliti menganggap tempat yang diteliti belum dilakukan orang lain dan lokasi ini menarik dan strategis untuk diteliti lebih lanjut.

### C. Subyek Penelitian

Data adalah fakta empiris yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Adapun data utama dalam penelitian ini adalah berupa hasil observasi dan wawancara serta dokumentasi dari kegiatan bank syariah di BPRS Bhakti Sumekar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

Sedangkan yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini sumber data utamanya (primer) adalah M. Chairil Anwar Sandy Kepala Bank, Igor Reza Vernaandi, Yanti Afrina SE, Pegawai dan Nila Devira dan Juniarti (Nasabah). Data Primer merupakan data dalam bentuk verbal atau katakata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya.<sup>41</sup>

Nasabah merupakan sumber asli yang dapat memberikan data secara langsung dari tangan pertama, yang berbentuk dokumen. Guna mendapatkan data yang lebih mendalam, peneliti juga akan menggunakan sumber data

---

<sup>41</sup> Sandu Sitoyo, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015), 28.

lainnya yang mendukung yaitu Kepala Bank, Pegawai di BPRS Bhakti Sumekar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Sedangkan data sekunder meliputi dokumen terkait dan kepustakaan. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tebal, catatan, notulen rapat, dll), foto-foto, film, rekaman, dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

##### **a. Observasi**

Observasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian. Observasi juga dapat dikatakan sebagai suatu teknik untuk mengumpulkan data yang sistematis baik secara langsung atau tidak langsung.<sup>42</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti mengamati dan mencatat setiap proses dan kegiatan yang ada di dalam bank sebagai subyek penelitian.

Data yang diperoleh melalui teknik observasi adalah:

1. Bentuk fisik aktivitas yang ada di dalam bank syariah ini
2. Proses penyelesaian pembiayaan murabahah pada nasabah yang meninggal dunia sebelum pembiayaannya jatuh tempo di BPRS Bhakti Sumekar Kaliwates Jember.

---

<sup>42</sup> Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta : CV.Pustaka Ilmu, 2020), 124-125.

b. Wawancara

Wawancara merupakan alat pengumpul data dengan cara tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung dengan maksud pewawancara (interviewer) ingin memperoleh data terkait objek yang diteliti. Peneliti menggunakan teknik wawancara diantaranya :

- 1) Wawancara terstruktur Wawancara terstruktur digunakan apabila peneliti sudah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang ingin diperoleh. Dalam wawancara terstruktur pertanyaan-pertanyaan sudah disiapkan terlebih dahulu, kemudian responden diharapkan menjawab pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti.
- 2) Wawancara tidak terstruktur Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara dimana peneliti tidak menggunakan pedoman dalam wawancara yang telah tersusun secara sistematis untuk mengumpulkan datanya. Dalam wawancara tidak terstruktur , seorang peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh informan.<sup>43</sup>
  - Data yang diperoleh dalam wawancara, diantaranya :
    - a) Mekanisme pembukaan nasabah di bank ini
    - b) Proses dari awal sampai akhir kegiatan Jaminan Pembiayaan Murabahah pada Nasabah yang Meninggal Dunia Sebelum

---

<sup>43</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,2017), 233-234.



Pembiayaannya Jatuh Tempo di BPRS Bhakti Sumekar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

- Adapun alat yang digunakan dalam wawancara, diantaranya :
    - a) Alat perekam/HP
    - b) Buku catatan
    - c) Panduan wawancara
- c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang didapat melalui dokumen-dokumen.<sup>44</sup> Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi, dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>45</sup>

Adapun data yang diperoleh melalui teknik dokumentasi, diantaranya :

- a. Profil dan sejarah bank syariah
- b. Visi dan Misi bank
- c. Foto kegiatan transaksi
- d. Foto-foto pendukung yang berkaitan dengan penelitian

## **E. Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi (mencatat lapangan) dan

<sup>44</sup> Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta : CV.Pustaka Ilmu, 2020),149.

<sup>45</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,2017),.240.


dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>46</sup>

Dalam hal ini penelitian yang peneliti lakukan adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan data dengan menggunakan kalimat untuk memperoleh keterangan yang jelas dan terperinci.

Menurut Miles dan Huberman analisis data tertata dalam situs ditegaskan bahwa kolom pada sebuah matriks tata waktu disusun dengan jangka waktu, dalam susunan tahapan, sehingga dapat terlihat kapan gejala tertentu terjadi.<sup>47</sup>

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun model interaktif yang dimaksud sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Model Interaktif Analisis Data**



<sup>46</sup> Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta : CV.Pustaka Ilmu, 2020),160-161

<sup>47</sup> Miles, M.B, Huberman, A.M, Saldana, j. *Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaktif* (Jakarta: UI Press, 2014),14.

## 1. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Dalam tahap ini, peneliti akan mereduksi data dengan membuat rangkuman, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting serta membuang yang dianggap tidak perlu dalam data yang dikumpulkan. Sehingga data yang direduksi memberikan gambaran yang spesifik dan mempermudah pengumpulan data selanjutnya.

## 2. Penyajian Data

Dalam hal ini Mathew dan Huberman membatasi suatu “penyajian” sebagai sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan data yang sudah direduksi dan diklarifikasikan berdasarkan kelompok masalah yang diteliti, memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Pada tahap ini, peneliti akan menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan atau membuat hubungan antar peristiwa untuk memaknai apa yang

sebenarnya terjadi dan apa yang perlu di tindak lanjuti untuk mencapai tujuan penelitian.

### 3. Verifikasi Data atau Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah temuan yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

Pada tahap ini peneliti akan menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Kesimpulan awal yang peneliti kemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya.

## F. Keabsahan Data

Keabsahan data konsep menunjukkan kesahihan serta keadaan data di dalam suatu penelitian. Dalam menguji suatu data tersebut peneliti menggunakan triangulasi, yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Teknik triangulasi dalam penelitian yang akan dilakukan ini adalah triangulasi teknik dan sumber, serta berdasarkan jenis penelitiannya yaitu penelitian kualitatif.

### 1. Triangulasi Sumber

Melakukan triangulasi yaitu informasi yang diperoleh oleh beberapa sumber diperiksa silang dan antara data wawancara dengan data pengamatan dan data dokumen. Dalam hal ini peneliti melakukan

triangulasi sumber, yakni mengecek data yang diperoleh kepada beberapa sumber. Peneliti akan melakukan penelitian mengenai penerapan Jaminan Pembiayaan Murabahah pada Nasabah yang Meninggal Dunia Sebelum Pembiayaannya Jatuh Tempo maka untuk menguji kredibilitas datanya dapat dilakukan terhadap perolehan deskripsikan, dikategorikan, mana pandangan yang sama, berbeda, spesifik dari beberapa sumber tersebut.

## 2. Trianggulasi Teknik

Trianggulasi Teknik atau metode adalah kroscek data yang diperoleh melalui tiga teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara serta studi dokumen. Dalam penelitian ini untuk memperoleh kebenaran informasi dan gambaran yang utuh mengenai “Jaminan Pembiayaan *Murabahah* pada Nasabah yang Meninggal Dunia Sebelum Pembiayaannya Jatuh Tempo di BPRS Bhakti Sumekar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, peneliti menggunakan metode wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu juga menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.

## G. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa tahapan yang dilakukan peneliti yaitu sebagai berikut:

### 1. Tahap Pra-Lapangan

Pada tahap ini peneliti melakukan observasi pendahuluan untuk memperoleh gambaran umum serta permasalahan yang sedang dihadapi

oleh nasabah. Kemudian mengurus perizinan secara formal ke pihak bank yakni di BPRS Bhakti Sumekar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. namun terlebih dahulu peneliti mengurus surat izin penelitian terlebih dahulu ke wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember. Setelah itu peneliti membuat rancangan atau desain penelitian agar penelitian yang dilakukan terarah. Selain itu peneliti juga membuat pertanyaan sebagai pedoman wawancara yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diperoleh lebih sistematis dan mendalam.

## 2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini merupakan tahap yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data yang diinginkan, pada tahap ini ada beberapa tahap yang harus dilakukan yaitu, pertama meminta izin ke kantor khususnya kepala bank, kedua peneliti melakukan pencarian terhadap dokumen-dokumen resmi yang akan dilakukan dalam penelitian dan mewawancarai pegawai bank, nasabah, guna memperoleh data yang diperlukan peneliti. Ketiga peneliti melakukan perpanjangan penelitian namun jika diperlukan saja guna melengkapi data yang kurang hingga memenuhi target dan lebih valid data yang diperoleh.

## 3. Tahap Analisis Data

Tahapan ini merupakan tahap terakhir dari proses penelitian, pada tahap ini peneliti mulai menyusun hasil laporan dengan menganalisis data yang telah diperoleh dalam pelaksanaan penelitian. Kemudian data yang di analisis di dekripsikan dan ditarik suatu kesimpulan.

## H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan ini berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif. Berikut sistematika pembahasan pada penelitian ini:

Bab satu, pendahuluan merupakan dasar dalam melakukan penelitian yang meliputi; konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab dua, kajian kepustakaan yang terdiri dari penelitian terdahulu landasan teori yang digunakan untuk membaca fenomena. Penelitian terdahulu adalah penelitian yang dilakukan oleh orang lain tetapi serupa dengan penelitian yang dilaksanakan peneliti kali ini. Sedangkan kajian teori membahas tentang teori yang menjadi perspektif dalam penelitian, sehingga dapat membantu peneliti saat terjun di lokasi penelitian.

Bab tiga, metode penelitian yang menyajikan tentang bagaimana menggali data. Pada bab ini terdapat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab empat, membahas tentang pembahasan yang terdiri dari penyajian dan analisis data, serta pembahasan temuan.

Bab lima, penutup yang memaparkan kesimpulan dari seluruh hasil penelitian serta saran peneliti berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Objek Penelitian**

Lokasi yang menjadi objek penelitian ini adalah BPRS Syariah Bhakti Sumekar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember., untuk lebih memahami lebih jelasnya keadaan tempat penelitian dan gambaran lebih lengkap mengenai objek penelitian ini, maka dapat di kemukakan gambaran penelitian sebagai berikut:

##### **1. Sejarah berdirinya BPRS Syariah Bhakti Sumekar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember**

Indonesia merupakan Negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Tentu saja hal ini membuat masyarakat yang beragama Islam menginginkan penerapan hukum syariat Islam dalam beberapa aspek terutama dalam aspek ekonomi. Selain itu, dengan semakin berkembangnya bisnis ekonomi yang berbasis syariah diharapkan mampu menciptakan peluang yang baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Maka dari itu pemerintah bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) membuat Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan yang juga memuat tentang Perbankan Syariah Undang-Undang tersebut menciptakan sebuah peluang yang baik dalam penerapan praktik ekonomi yang sesuai syariah Islam dibawah perlindungan hukum yang sah.

Selain itu merujuk pada UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pengaturan Pemerintah (PP) No. 25 terkait dengan



Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom, maka kewenangan otonom saat ini diserahkan kepada daerah. Kewenangan tersebut meliputi segala penanganan terkait dengan urusan rumah tangga daerah sebagai lembaga beserta perangkatnya. Berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 dan PP No. 25 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi membuat pemerintah Kabupaten Sumenep membutuhkan peran lembaga keuangan yang nantinya diharapkan mampu memenuhi tujuan dalam memajukan dan mengaplikasikan perekonomian daerah dengan baik agar dapat pemeratakan kesejahteraan masyarakat daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dari penjelasan diatas lembaga keuangan yang dibutuhkan dan sesuai dengan kualifikasi daerah Sumenep yang mayoritas penduduknya memiliki usaha mikro kecil dan menengah, beragama Islam dan berpenghasilan ke bawah adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah, yang dimaksud dalam hal ini adalah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah Kabupaten Sumenep Melakukan akuisi pada PT. BPR DANA MERAPI pada tanggal 27 Desember 2001 yang berdomisili di Probolinggo. Setelah itu, pada tanggal 16 September 2002 PT. BPR Dana Merapi telah berubah nama menjadi BPR Bhakti Sumekar. Kemudian pada tanggal 1 November 2003 berubah nama menjadi Bank BPRS Bhakti Sumekar dengan system oprasional yang awalnya konvensional menjadi sistem syariah.

Hingga saat ini Bank BPRS Bhakti Sumekar telah memiliki 1 kantor pusat, 26 kantor cabang dan 4 kantor kas. Salah satunya yaitu Kantor Cabang Madya yang berdiri pada tanggal 10 November 2017 yang terletak di Kabupaten Jember yang beralamatkan di Jl. Trunojoyo No. 123a, Kel. Kepatihan Kec. Kaliwates Kab. Jember Jawa Timur 68131.<sup>48</sup>

## **2. Visi Misi BPRS Syariah Bhakti Sumekar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember**

Adapun Visi dan Misi dari Bank BPRS Bhakti Sumekar sebagai berikut:

### a. Visi

Tewujudnya masyarakat yang sejahtera dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya

### b. Misi

- 1) Intermediasi antar pelaku ekonomi yang berlebih dengan yang kurang dalam permodalan berdasarkan syariah
- 2) Membantu melaksanakan pemberdayaan pengusaha ekonomi kecil dan menengah
- 3) Mengupayakan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

## **1. Profil BPRS Syariah Bhakti Sumekar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.**

---

<sup>48</sup> [www.bhaktisumekar.co.id](http://www.bhaktisumekar.co.id)

**Tabel 4.1**  
**Tabel Pegawai Bank BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember**

<b>NO.</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Kepala Cabang BPRS Bhakti Sumekar	1
2	<i>Customer Service (CS)</i>	1
3	Adm. Pembiayaan Serbaguna, Rhan dan SLIK	1
4	<i>Teller</i>	1
5	Adm. Pembiayaan UMKM, <i>Legal Support</i> dan Pemberkasan	1
6	Juru Taksir	1
7	<i>Account Officer (AO) Lending</i>	2
8	<i>Account Officer (AO) Funding</i>	2
9	Accounting, umum dan Personalia	1
10	<i>Security</i>	1
11	<i>Driver</i>	1
12	<i>Office Boy (OB)</i>	1
13	Penjaga malam	1
Jumlah		15

**2. Struktur Organisasi BPRS Syariah Bhakti Sumekar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember**

Struktur organisasi merupakan sebuah rencana pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi setiap jabatan yng terdapat pada stuktur organisasi memiliki peranan terpenting untuk mencegah adanya ketidak jelasan penugasan dan tanggung jawab sehingga pekerjaan yang dilakukan dapat dikerjakan sesuai pemetaan. Gambaran struktur organisasi Bank BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember sebagai berikut:

Tabel 4.2

## Struktur Organisasi BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember



Adapun tugas dan wewenang masing-masing fungsi bagian dalam struktur organisasi Bank BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember adalah sebagai berikut:

a. Pimpinan BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember

Berikut ini adalah tugas dari pimpinan BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember:

- 1) Merencanakan dan menerapkan kebijakan operasional perusahaan.
- 2) Mengarahkan dan mengendalikan kebijakan terhadap karyawan, sarana dan prasarana kerja demi kelancaran usaha.
- 3) Mengoordinasikan, merancang dan memberikan persetujuan penyusunan rencana kerja serta anggaran perusahaan di unit kerjanya.
- 4) Memastikan dan mengarahkan adanya peningkatan produk serta pelayanan kepada nasabah.
- 5) Melaksanakan fungsi system teknologi informasi dan menyusun laporan kegiatan usaha secara berkala.

b. AO (*Account Officer*)

Pada Bank BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember, bagian AO (*Account officer*) dibagi menjadi 2 bagian tugas yang berbeda, yaitu:

- 1) AO (*Account officer*) bagian *Funding* (menghimpun dana ) mempunyai tugas:

- a) Memasarkan dan mempromosikan produk simpanan dan deposito kepada nasabah atau calon nasabah.
  - b) Mencarai nasabah untuk melakukan transaksi pada produk simpanan ataupun deposito.
  - c) Bertanggungjawab terhadap pencapaian target *funding* (simpanan dan deposito) yang telah ditentukan oleh perusahaan.
  - d) Melakukan analisis kelayakan terhadap nasabah pada produk simpanan dan deposito.
- 2) AO (*Account officer*) bagian *Lending* (menyalurkan dana) mempunyai tugas:
- a) Memasarkan dan mempromosikan produk pembiayaan kepada nasabah atau calon nasabah.
  - b) Mencari nasabah untuk melakukan transaksi pada produk pembiayaan.
  - c) Bertanggungjawab terhadap pencapaian target *Lending* (pembiayaan) yang telah ditentukan oleh perusahaan
  - d) Melakukan analisis kelayakan terhadap nasabah pada produk pembiayaan.
- c. Akuntan (*Accounting*)

Pada Bank BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Jember, bagian akuntan (*Accounting*) menerapkan bagian lain yaitu

bagian umum dan personalia. Berikut ini adalah tugas dari bagian akuntan (*Accounting*), personalia dan bagian umum:

1) Akuntan (*Accounting*)

Berikut ini tugas dari akuntan (*Accounting*):

a) Membuat pembukuan atas transaksi keuangan perusahaan.

(1) Mencatat segala pemasukan dan pengeluaran yang berhubungan dengan operasional perusahaan dan meng-*entry*nya ke dalam buku besar akuntansi.

(2) Membuat rekapitulasi keuangan perusahaan yang harus ditanda tangani dan diserahkan kepada pimpinan cabang.

b) Menginput data-data jurnal akuntansi ke dalam system perusahaan.

c) Melakukan verifikasi dan memeriksa kelengkapan dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan perusahaan.

d) Melakukan penyesuaian bersama *teller* terkait pengeluaran dan pemasukan perusahaan dengan mengacu pada buku kas perusahaan.

e) Membuat laporan keuangan perusahaan dalam periode bulanan maupun tahunan.

2) Bagian personalia

Berikut ini adalah tugas dari personalia

- a) Menyusun anggaran perusahaan yang berkaitan dengan tenaga kerja perusahaan.
- b) Membuat *ijob analyst*, *job description* dan *job specifications*.
- c) Mengurus dan mengembangkan karyawan.
- d) Mengurus dan melaksanakan *rekrutmen* dan seleksi terhadap calon tenaga kerja.
- e) Mengurus persoalan yang berkaitan dengan kesejahteraan dan pemberhentian (PHK, pensiun dan *resign*) karyawan.

### 3) Bagian umum

Berikut ini adalah tugas dari bagian umum:

- a) Mengurus berbagai bentuk perizinan yang dibutuhkan oleh perusahaan.
- b) Melakukan analisis kebutuhan anggaran pengadaan dan pemeliharaan terhadap seluruh fasilitas perusahaan.
- c) Melakukan proses terhadap pengadaan barang, fasilitas dan alat-alat kantor.
- d) Menjalani hubungan yang baik dengan lingkungan sekitar kantor.

### d. Teller

Berikut ini adalah tugas dari *teller* :



- 1) Melakukan kegiatan administrasi perusahaan.
  - 2) Melayani nasabah terkait dengan slip perusahaan (penarikan, penyetoran, perpanjangan, dan lain-lain).
  - 3) Memberikan layanan informasi kepada nasabah ketika melakukan transaksi tabungan, deposito, dan lain sebagainya.
  - 4) Melakukan kegiatan administrasi.
  - 5) Mencatat setiap transaksi penyetoran maupun pengeluaran pada buku besar setiap harinya.
- e. CS (*Customer Service*)

Berikut ini adalah tugas CS (*Customer service*):

- 1) Memberikan informasi dan pelayanan jasa bank kepada nasabah khususnya pada produk simpanan (tabungan dan deposito).
- 2) Pusat informasi dan pemecahan masalah untuk nasabah baik simpanan maupun pembiayaan.
- 3) Melakukan administrasi pembukuan atas transaksi untuk bank maupun untuk nasabah khususnya produk simpanan.

f. Admin Pembiayaan Serbaguna dan *Rahn*

Berikut ini adalah tugas dari Admin Pembiayaan Serbaguna dan *Rahn*:

- 1) Melakukan kegiatan pelayanan kantor dan administrasi yang berkaitan dengan pembiayaan serbaguna dan *rahn*.

- 2) Menyiapkan Surat Persetujuan Pembiayaan (SPP) sebagai dan *rahn*.
  - 3) Menyiapkan akad (perjanjian) untuk pengikatan agunan jaminan pembiayaan serbaguna dan *rahn*.
  - 4) Menyiapkan slip-slip yang berkaitan dengan pencairan, angsuran, pelunasan dan perpanjangan pada produk pembiayaan serbaguna dan *rahn*.
  - 5) Menyiapkan kartu angsuran untuk nasabah khususnya nasabah pembiayaan serbaguna.
  - 6) Membuat table rencana pembayaran nasabah dan penanganan barang jaminan nasabah.
- g. Admin SLIK (Sistem Layanan Informasi Kreditur)
- Berikut ini adalah tugas dari admin SLik:
- 1) Mengakses informasi data yang berkaitan dengan data nasabah, agunan dan data lainnya yang berasal dari lembaga keuangan lainnya.
  - 2) Mencetak data-data yang telah diakses sebagai persyaratan dalam pengajuan pembiayaan calon nasabah.
  - 3) Merahasiakan data-data yang telah diakses kecuali kepada nasabah atau petugas yang bersangkutan.
- h. Admin Pemberkasan
- Berikut ini tugas dari admin Pemberkasan:
- 1) Memperbarui dan memelihara system pengarsipan.

- 2) Menangani permintaan administrasi dan pertanyaan dari pimpinan.
- 3) Mengecek kelengkapan berkas dokumen nasabah mulai dari pengajuan hingga persiapan akad.
- 4) Mengecek kelengkapan legalitas berkas nasabah.
- 5) Menjadi titik kontak untuk menghubungkan perusahaan dengan klien *internal* maupun *external*.

i. Admin Pembiayaan UMKM

Berikut ini adalah tugas dari Admin Pembiayaan UMKM:

- 1) Melakukan kegiatan pelayanan kantor dan administrasi yang berkaitan dengan pembiayaan UMKM Syariah.
- 2) Menyiapkan Surat Persetujuan Pembiayaan (SPP) pada produk pembiayaan UMKM Syariah.
- 3) Menyiapkan akad (perjanjian) untuk pengikatan agunan jaminan pembiayaan UMKM Syariah.
- 4) Menyiapkan slip-slip yang berkaitan dengan pencairan UMKM Syariah.
- 5) Menyiapkan kartu angsuran untuk nasabah pembiayaan UMKM Syariah.
- 6) Membuat tabel rencana pembayaran nasabah dan penanganan barang jaminan nasabah.

j. *Legal Support*

Berikut ini tugas dari *Legal Support*:

- 1) Sebagai penasihat perusahaan.
- 2) *Me-monitoring* perizinan perusahaan.
- 3) Mengurus kegiatan oprasional perusahaan, Surat Perijinan dan Badan Hukum Korporasi/Perusahaan.
- 4) Menghubungkan perihal legalisasi perusahaan dengan pihak ketiga.

k. Juru Taksir Emas

Berikut ini adalah tugas dari Juru Taksir Emas:

- 1) Melaksanakan penaksiran barang jaminan berupa emas/logam mulia yang akan dijaminkan untuk mengetahui mutu dan nilai dari emas tersebut.
- 2) Melaksanakan penaksiran barang jaminan berupa emas/logam mulia yang akan dilelang untuk mengetahui mutu dan nilai dari emas tersebut.

l. Satpam

Berikut ini adalah tugas dari dari Satpam:

- 1) Melakukan penjagaan di pos-pos yang sudah disediakan seperti didepan pintu masuk perusahaan untuk meminimalisir tindak kejahatan oleh pihak eksternal.
- 2) Membantu karyawan melayani nasabah di saat jam kantor dengan memberikan informasi singkat sesuai dengan kebutuhan nasabah terkait dengan transaksi yang akan dilakukan.

m. Sopir

Berikut ini adalah tugas dari sopir (*Driver*):

- 1) Mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas sebagai sopir.
- 2) Melakukan pengecekan terhadap kendaraan dinas sebelum dipakai.
- 3) Mengemudi kendaraan dinas sesuai dengan perintah pimpinan.
- 4) Menyerahkan kembali kunci kontak dan surat-surat kendaraan dinas setelah dipakai.
- 5) Melakukan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

n. OB (*Office Boy*)

Berikut ini adalah tugas dari OB (*Office Boy*):

- 1) Membersihkan dan merapikan peralatan kantor, meja, kursi dan perlengkapan lainnya.
- 2) Menyediakan minuman untuk pimpinan dan karyawan.
- 3) Mengerim atau mengambil dokumen antar devisi.
- 4) Membuang sampah yang ada di ruang kerja dan area tanggung jawabnya.

o. Penjaga Malam

Berikut tugas dari penjaga malam:

- 1) Melakukan pengecekan area sekitar kantor pada malam hari untuk memastikan keamanan kantor.
- 2) Menyalakan dan mematikan lampu setelah jaga malam.
- 3) Mengecek dan mengunci pagar kantor.
- 4) Membuat laporan terkait dengan kejadian-kejadian penting.

### 3. Tugas Pokok Bank BPRS Sumekar Bhakti Kaliwates Jember

Menurut Otoritas Jasa Keuangan tugas pokok Pembiayaan rakyat Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Bank BPRS Bhakti Sumekar dalam menjalankan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan serta aturan Bank Indonesia (BI).
- b. Bank BPRS Bhakti Sumekar telah menghimpun dana dari nasabah dan menyalurkannya ke nasabah melalui produk yang dikeluarkan oleh BPRS Bhakti Sumekar berdasarkan prinsip dan akad syariah.
- c. Bank BPRS Bhakti Sumekar juga telah menghimpun dana dari nasabah ke bank Syariah lain sesuai dengan prinsip dan akad syariah.
- d. Bank Syariah Sumekar telah mengenalkan dan memberikan produk simpanan, deposito dan pembiayaan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip syariah.
- e. Bank BPRS Bhakti Sumekar memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan juga kepentingan nasabah melalui

rekening BPRS lain yang ada di Bank Konvensional maupun bank Umum Syariah.<sup>49</sup>

## B. Penyajian Data Dan Analisis

Setelah melaksanakan proses penelitian dan memperoleh data dengan berbagai teknik pengumpulan data, selanjutnya data tersebut akan di analisis dengan harapan agar terbentuk data yang akurat dan akan di sajikan data-data tersebut secara runtut sesuai dengan fokus permasalahanya.

Sesuai dengan teknik pengumpulan data yang di gunakan peneliti pada penelitian ini, maka akan di sajikan data yang berkaitan dengan fokus masalah dari hasil observasi dan wawancara, namun akan di perkuat oleh peneliti menggunakan data dari dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti akan menguraikan data-data dari lapangan mengenai Jaminan Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah Meninggal Dunia Pembiayaan Sebelum Jatuh Tempo di BPRS Bhakti Sumekar Kaliwates Jember.

Hasil wawancara penelitian di BPRS Bhakti Sumekar Kaliwates Jember Sebagai Berikut:

Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu produk pembiayaan unggulan yang ada di BPRS Bhakti Sumekar Kaliwates Jember. Tujuan BPRS Bhakti Sumekar Kaliwates Jember adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana dari masyarakat dan untuk masyarakat. Kecelakaan atau musibah yang menyebabkan nasabah meninggal akan menyisakan utang

---

<sup>49</sup> M. Chairil Anwar Sandy, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 23 April 2024

pinjaman yang harus dibayarkan. Dalam suatu perikatan utang piutang, pada prinsipnya utang tersebut harus dilunasi oleh debitur. Kewajiban Pihak yang berutang (debitur) untuk melunasi utang tersebut tetap ada walaupun debitur telah meninggal dunia dan utangnya belum lunas.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan pegawai BPRS Bhakti Sumekar Kaliwates Jember. BPRS Bhakti Sumekar Kaliwates Jember telah menetapkan syarat pokok *murabahah*. Menurut Igor Reza Vernaandi (AO), nasabah harus paham mengenai akad *murabahah* seperti orang yang berakad itu harus berakal, tahu tentang hukum *murabahah*, pada saat berakad tidak dipaksa oleh orang lain. Sedangkan ketentuan objek atau barang yang jual kepada nasabah adalah barang tersebut bukan barang haram atau barang yang dilarang dalam islam, harus barang halal yang memberikan manfaat bagi nasabah. Barang tersebut juga sudah harus menjadi barang milik dari pihak BPRS Bhakti Sumekar Kaliwates Jember sepenuhnya dan apabila pihak bank harus memberitahu bagaimana kondisi barang tersebut kepada nasabah dan barang tersebut akan diserahkan oleh pihak BPRS Bhakti Sumekar Kaliwates Jember kepada nasabah.

Penerapan *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia, pihak bank membeli dahulu barang yang akan dibeli oleh nasabah setelah ada perjanjian sebelumnya. Setelah barang dibeli atas nama bank kemudian dijual ke nasabah dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan sesuai kesepakatan. Pembelian dapat dilakukan secara tunai (cash) atau mengangsur baik berupa angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Bank juga meminta pembayaran



uang muka atau uang dp oleh nasabah saat awal akad. Selama akad jual beli belum berakhir, harga jual beli tidak boleh berubah, bila terjadi perubahan maka akad menjadi batal.

Pada umumnya nasabah membayar dengan cara mengangsur. Ketika akad dalam pembiayaan *murabahah* telah disepakati, maka harga barang tidak dapat berubah lagi, namun untuk menghindari kerugian dan keterlambatan angsuran oleh nasabah, maka bank membuat perjanjian terkait dengan pembayaran denda yang wajib dibayar oleh nasabah ketika terlambat dalam melakukan pembayaran angsuran. Denda yang diterima bank bukan menjadi keuntungan, karena denda yang diperoleh akan digunakan sebagai dana sosial yang disalurkan melalui BPRS Bhakti Sumekar Kaliwates Jember.

Keuntungan bagi BPRS Bhakti Sumekar Kaliwates Jember adalah dengan banyaknya nasabah yang menggunakan pembiayaan *murabahah* semakin besar juga margin yang didapatkan oleh BPRS Bhakti Sumekar Kaliwates Jember. Dengan menggunakan pembiayaan *murabahah* juga bank hanya akan membeli pesanan apabila ada nasabah yang memesan sehingga tidak rugi. Igor Reza Vernaandi (AO) juga menjelaskan bahwa:

”keuntungan bagi bank syariah cukup besar karena untuk tingkat keuntungannya bank yang menetapkan bukan nasabah. Jadi bank dapat menentukan keuntungan dari suatu barang sesuai dengan standar atau hukum yang berlaku mas. Kemudian ada biaya yang masuk dalam biaya pada saat pengajuan akad *murabahah* yaitu biaya administrasi 1,75% dari palfon biaya asuransi dan biaya materai.”<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup>AO, di wawancarai oleh penulis, 23 April 2024

Keuntungan pembiayaan murabahah bagi nasabah adalah nasabah dapat membeli barang sesuai keinginan dan kemampuan ekonominya, selain itu pembiayaan dapat dilakukan secara angsuran sehingga tidak menyusahkan nasabah sendiri. Igor Reza Vernaandi (AO) mengatakan bahwa:

“kemudian, adanya transparansi antara bank dan nasabah seperti memberikan informasi tentang produk yang akan dibeli sesuai keinginan nasabah dan biaya yang telah ditentukan oleh pihak supplier yang diketahui oleh nasabah akan mempermudah nasabah dalam menentukan pilihannya mas. Setelah itu, bank menjualnya kembali ke nasabah sesuai dengan harga pembelian dari pihak supplier, dan ditambahkan keuntungan bagi bank. Tambahan keuntungan bagi bank ini, ditawarkan di awal transaksi yang didasarkan atas kesepakatan bersama antara pihak bank dengan nasabah, jadi untuk situasi ini tidak ada unsur saling mendzalimi dan dilandaskan dengan rasa sukarela. Kemudian dari pihak bank melakukan pencatatan terkait dengan akad murabahah”<sup>51</sup>

Menurut Igor Reza Vernaandi (AO), risiko yang dihadapi BPRS Bhakti Sumekar Kaliwates Jember dalam pembiayaan murabahah adalah apabila nasabah macet dalam melakukan pembayaran angsuran baik di sengaja maupun tidak disengaja dan penurunan tingkat keuntungan jika pembiayaan murabahah dilakukan dalam periode jangka panjang, yakni melebihi jangka waktu 10 tahun. Selain itu, terkadang pihak keluarga tidak segera mengabarkan bahwa nasabah telah meninggal dunia. Hal tersebut berdampak pada kemacetan pembiayaan yang semakin banyak. Ketika kondisi perekonomian mengalami perlambatan atau penurunan, bank syariah tidak boleh menaikkan margin pembiayaan.

---

<sup>51</sup> AO, di wawancarai oleh penulis, 23 April 2024

Pengajuan klaim asuransi pembiayaan murabahah pada nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo pada BPRS Bhakti Sumekar Kaliwates Jember menurut Igor Reza Vernaandi (AO) mengatakan bahwa:

“Ahli waris harus memberitahukan kepada pihak bank secara langsung kalau nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah telah meninggal dunia. Kemudian, Bank nanti akan memberikan persyaratan yang harus dilengkapi oleh keluarga nasabah yang meninggal dunia terutama yang namanya ada di poli, persyaratan yang perlu dilengkapi seperti formulir permohonan klaim, fotocopy identitas diri, fotocopy KK, surat pernyataan ahli waris tanda tangan diatas materai, surat keterangan meninggal dunia baik dari rumah sakit, kepolisian, ataupun kelurahan setempat, fotocopy akad pembiayaan nasabah, rekening koran, surat pernyataan sehat saat nasabah menerima pembiayaan. Kemudian, Bank memberikan dokumen-dokumen kepada pihak keluarga untuk di isi dan dilengkapi yang berupa formulir pengajuan santunan, fotocopy kartu keluarga, dan KTP. Nah kalau udah semua nanti bank akan melengkapi persyaratan permohonan klaim yang akan dikirimkan kepada pihak perusahaan asuransi. Sebelum berkas dikirimkan kepada pihak asuransi, berkasnya di fotokopi terlebih dahulu oleh pihak bank buat arsip. Kalau semua proses yang dilakukan telah dilengkapi, pihak bank akan menyerahkan semua dokumen-dokumen tersebut kepada pihak asuransi. Kemudian Pihak bank menunggu balasan dari pihak perusahaan asuransi kurang lebih 7 harian paling cepat mas. Kemudian, pihak bank mendapatkan surat perintah pembayaran klaim dari asuransi untuk mendebit rekening asuransi untuk pelunasan pembayaran sisa pembiayaan. Pihak asuransi akan datang ke bank untuk menyelesaikan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah yang meninggal dunia, jika sudah terjadi pelunasan maka bank akan menstempel tanda selesai pada buku register klaim asuransi dan menghubungi ahli waris kembali untuk pengambilan berkas agunan nasabah.<sup>52</sup>

Beliau juga menambahkan apabila terjadi gagal klaim, yang mengakibatkan kewajiban nasabah tidak dapat dilunasi oleh perusahaan asuransi maka seluruh kewajiban pembiayaan nasabah menjadi tanggungan ahli waris untuk mengangsur/ membayar sisa kewajiban sampai dengan lunas.

---

<sup>52</sup> AO, di wawancarai oleh penulis, 23 April 2024

BPRS Bhakti Sumekar Kaliwates Jember menerapkan tiga prinsip dasar yang harus diperhatikan oleh petugas klaim dalam proses klaim asuransi, mulai dari berkas klaim diterima oleh petugas sampai dengan klaim dibayarkan. Igor Reza Vernaandi (AO) mengatakan bahwa:

“Prinsip dasar dalam penyelesaian klaim yang kami pegang itu ada tiga mas. Pertama, pembayaran klaim harus tepat waktu sesuai jangka waktun yang telah kami berikan. Kedua, klaim harus dibayarkan kepada peserta asuransi sesuai dengan nominal uang santunan yang diberikan kepada ahli warisnya. Ketiga, klaim yang dibayarkan harus benar-benar kepada orang yang berhak, yaitu kepada ahli waris yang namanya tercantum dalam polis asuransi. Apabila tidak tercantum dalam polis maka pihak asuransi akan memberikan syarat-syarat tertentu terhadap orang tersebut untuk membuktikan bahwa orang tersebut berhak untuk menerima uang santunan asuransi.”

Berdasarkan wawancara dengan pihak ahli waris dari nasabah yang meninggal yaitu Ibu Nila Devira, menurut beliau nasabah telah menggunakan asuransi pembiayaan *murabahah* di BPRS Bhakti Sumekar Kaliwates Jember sejak memulai pembiayaan pada saat akad pembiayaan *murabahah*. Hal tersebut selaras dengan pernyataan Ibu Jumiaty selaku pihak ahli waris dari nasabah yang meninggal yaitu:

“Sejak memulai pembiayaan pada saat akad pembiayaan *murabahah* mbak. Waktu itu bapak saya beli mobil dengan akad *murabahah* untuk usaha. Jadi untuk penggunaan asuransi sudah dilakukan pada saat akad juga.”<sup>53</sup>

Menurut Ibu Nila Devira prosedur klaim asuransi pembiayaan *murabahah* pada BPRS Bhakti Sumekar Kaliwates Jember sangat rumit, karena persyaratan dan dokumen yang diperlukan untuk proses klaim asuransi juga sangat banyak dan juga beliau baru pertama kali mengurus proses klaim

<sup>53</sup> Nasabah, Ibu Jumiaty, 23 April 2024

asuransi, bahkan proses klaim dari pihak bank ke perusahaan asuransi sendiri juga memakan waktu cukup lama. Hal ini selaras dengan pernyataan Ibu Jumiati :

“Saya kurang paham mbak, karena prosesnya sangat rumit dan saya baru pertamakali melakukan proses klaim asuransi. Seingat saya memang persyaratan dan \dokumen yang disiapkan untuk proses klaim asuransi sangat banyak terus pas nyiapin berkas juga nguras waktu sama tenaga mbak”.

Menurut Igor Reza Vernaandi (AO) dengan adanya asuransi pada pembiayaan *murabahah* dapat meringankan bagi ahli waris yang ditinggalkan, dimana pelunasan sisa angsuran pembiayaan *murabahah* nasabah yang meninggal dunia sebelum jatuh tempo dapat di cover dengan asuransi.

### C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil temuan selama penelitian di atas, peneliti mendapatkan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil temuan ini data-data yang di peroleh akan peneliti analisis guna memberikan penjelasan lebih lanjut dari penelitian ini. Data yang di dapatkan akan di analisa sesuai dengan fokus masalah dalam penelitian. Adapun pembahasannya adalah sebagai berikut:

#### 1. **Praktek Pembiayaan Murabahah di BPRS Bhakti Sumekar Kaliwates Jember**

Bagi nasabah akad *murabahah* merupakan model pembiayaan alternatif dalam pengadaan barang-barang kebutuhan. Melalui pembiayaan *murabahah*, nasabah akan mendapat kemudahan mengangsur pembayaran dengan jumlah yang sesuai berdasarkan kesepakatan dengan pihak bank.

Bagi bank syariah, pembiayaan murabahah merupakan akad penyaluran dana yang cepat serta mudah. Melalui murabahah, bank syariah mendapat profit berupa margin dari selisih pembelian dan penjualan.

Dalam proses pembiayaan murabahah, bank syariah membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya, dimana bank membeli barang yang diperlukan oleh nasabah atas nama bank itu sendiri sebelum menjual barang tersebut kepada nasabah sebesar harga jual, yaitu berupa harga pokok barang ditambah keuntungan. Dalam memperoleh barang yang dibutuhkan oleh nasabah, selama ini bank mewakili kepada nasabah untuk membeli barang tersebut dari pihak ketiga untuk dan atas nama bank.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari Administrasi Pembiayaan BPRS Syariah Bhakti Sumekar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan *murabahah* tercatat di tahun 2023 adalah sebanyak 1408 orang.

**Tabel 4. 3**  
**Jumlah Nasabah Pembiayaan *Murabahah* BPRS Syariah Bhakti Sumekar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Tahun 2020 Sampai 2023**

Tahun	Jumlah Nasabah	Jumlah Pembiayaan (Rp)
2020	914	12.228.521.377
2021	1015	14.135.008.601
2022	1206	17.203.667.278
2023	1408	21.418.363.091

*Sumber: Adm. Pembiayaan BPRS Syariah Bhakti Sumekar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.*

Berdasarkan Tabel 4.3 jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* setiap tahunnya bertambah. Pada tahun 2020 ke tahun 2021 pertambahan jumlah nasabah adalah sebanyak 101 orang. Pada tahun 2021 ke tahun 2022 adalah sebanyak 191 orang. Pada tahun 2022 ke tahun 2023 jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan *murabahah* semakin bertambah yaitu sebanyak 202 orang. Dapat disimpulkan bahwa yang melakukan pembiayaan *murabahah* di BPRS Syariah Bhakti Sumekar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

**Tabel 4. 4**  
**Kolektabilitas Pembiayaan Murabahah di BPRS Syariah Bhakti Sumekar**  
**Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.**  
**dari Tahun 2020 sampai 2023**

<b>Tahun</b>	<b>Kolektabilitas</b>	<b>Jumlah Nasabah</b>	<b>Nominal (Rp)</b>
2020	Lancar	796	10.597.752.632
	Kurang lancar	24	323.214.823
	Diragukan	31	523.998.403
	Macet	63	783.555.519
	<b>Total</b>	<b>914</b>	<b>12.228.521.377</b>
2021	Lancar	902	13.020.280.242
	Kurang lancar	12	108.918.841
	Diragukan	14	168.418.595
	Macet	87	887.390.559
	<b>Total</b>	<b>1.015</b>	<b>14.185.008.601</b>
2022	Lancar	1.139	16.217.013.639
	Kurang lancar	12	163.420.798
	Diragukan	15	378.532.310
	Macet	40	444.700.477
	<b>Total</b>	<b>1.206</b>	<b>17.203.667.278</b>

2023	Lancar	1.324	20.210.418.301
	Kurang lancar	27	284.118.904
	Diragukan	18	286.387.582
	Macet	39	637.375.304
	<b>Total</b>	<b>1.408</b>	<b>21.418.363.091</b>

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang Igor Reza Vernaandi (AO) BPRS Syariah Bhakti Sumekar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, adapun prosedur yang dijalankan dalam pembiayaan adalah sebagai berikut:

a. Menerima permohonan calon nasabah

Syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh nasabah pada saat pengajuan pembiayaan sebagai berikut:

- 1) Foto Copy KTP Suami Istri
- 2) Foto Copy KK ( Kartu Keluarga)
- 3) Pas Foto 4 X 6
- 4) Foto Copy Jaminan
- 5) Foto Copy NPWP (Wajib Untuk Permohonan dari 100 Juta Keatas)
- 6) SIUP atau referensi dan diterangkan oleh kepala desa tentang usaha dari nasabah
- 7) Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha
- 8) Foto Copy SK Kepegawaian dan SK Pensiun
- 9) Foto Copy BPKB kendaraan roda dua atau roda empat
- 10) Foto Copy Sertifikat



11) Lain-lain yang dirasa perlu

b. Menggali informasi

Hal-hal yang harus dilakukan nasabah adalah :

- 1) Memberikan informasi yang valid tentang Permohonan.
- 2) Berikan informasi mengenai letak jaminan dan batas-batas lokasi tanah yang akan menjadi agunan/jaminan pinjaman dengan jelas, di mana akan menjadi poin penting untuk pihak bank menilai lokasi dengan harga taksirannya, lokasi yang diinformasikan ke pihak bank harus sesuai dengan surat sah yang dimiliki.

c. Melakukan survei

Survei ini dilakukan untuk melihat objek jaminan, alamat tempat tinggal dan usaha pemohon berdasarkan data yang diperoleh dari nasabah pemohon. Dalam melakukan survei tersebut, menganalisa dengan prinsip 5C, yaitu *character* (karakter dari calon nasabah), *capacity* (kemampuan calon nasabah), *collateral* (agunan calon nasabah), dan *condition of Economy* (kondisi ekonomi nasabah). Kalau prinsip 5C itu terpenuhi maka laporan survei baik.

dan itu akan menjadi dasar pertimbangan atas pengajuan pembiayaan.

d. Cek BI *Checking*

Untuk melihat status pemohon, jika ada melakukan

pembiayaan di bank lain lihat apakah pembiayaannya macet atau lancar. Apabila BI *checkingnya* bagus/aman lanjut ke komite pembiayaan atas pengajuan pembiayaan pemohon, jika disetujui oleh komite pembiayaan Igor Reza Vernaandi (AO) langsung menghubungi pemohon untuk realisasi pembiayaan sekaligus tandatangan akad.

e. Realisasi pembiayaan

Syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh nasabah pada saat realisasi penyaluran pembiayaan sebagai berikut :

- 1) Menyerahkan dokumen-dokumen asli dari Agunan yang telah menjadi jaminan pembiayaan tersebut seperti :
  - a) Sertifikat tanah asli
  - b) BPKB asli, dan lain-lain
- 2) Yang di lakukan Igor Reza Vernaandi (AO) (*Account*

*Officer*) sebelum Pencairan Pembiayaan adalah melihat kelengkapan berkas permohonan.<sup>54</sup>

Setelah penanda tangan akad pembiayaan murabahah, BPRS Syariah Bhakti Sumekar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember akan menyimpan perjanjian tersebut.

Peneliti mencermati pokok-pokok akad pembiayaan *murabahah* yang berisi kesepakatan antara nasabah dengan pihak bank. Pada akad pembiayaan *murabahah* tersebut, ada

---

<sup>54</sup> AO, di wawancarai oleh penulis, 23 April 2024

beberapa pokok akad yang terkandung di dalamnya. Pada pasal 1 dalam akad pembiayaan *murabahah* tersebut berbunyi “Pembiayaan *Al-Murabahah* adalah transaksi jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan (*margin*) yang telah disepakati antara bank dan nasabah”. Pada pasal 2 dalam akad pembiayaan *murabahah* tersebut terdapat 8 ketentuan diantaranya angka 1 yang berbunyi “bank dan nasabah sepakat untuk melakukan transaksi jual beli”, angka 6 yang berbunyi “nasabah wajib melakukan pembayaran kembali kepada bank secara angsuran dengan tertib dan teratur sesuai jadwal angsuran” dan angka 7 berbunyi “nasabah menerima baik barang-barang tersebut diatas”.<sup>55</sup>

Berdasarkan pasal 1 dan 2 disebutkan bahwa *murabahah* adalah transaksi jual beli barang ditambah dengan keuntungan, yang mana nasabah menerima baik barang-barang yang dibeli dan nasabah diwajibkan melakukan pembayaran kembali kepada bank secara angsuran. Dalam pasal 8 akad pembiayaan *murabahah* yang berbunyi “Untuk melaksanakan transaksi *murabahah* ini bank memberikan kuasa dan persetujuan untuk mewakili kepentingannya kepada nasabah dalam akad *wakalah* yang dibuat secara terpisah dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan dengan akad ini”.

---

<sup>55</sup> Dokumen BPRS, 23 April 2024

Kemudian pada pasal 3 akad pembiayaan *murabahah* mencantumkan mengenai biaya administrasi. Pada pasal 3 angka 2 yang berbunyi “Dalam hal diperlukan jasa-jasa Notaris, Asuransi, dan atau jasa-jasa lainnya sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka segala biaya tersebut ditanggung oleh nasabah. pasal 3 angka 3 berbunyi “Selama jangka waktu pembiayaan, nasabah wajib mengikuti asuransi jiwa dengan nilai pertanggungan minimal sebesar harga beli, pada perusahaan asuransi yang ditunjuk dan disetujui oleh bank”.<sup>56</sup>

Berdasarkan pasal 3 tersebut dapat penulis pahami bahwa nasabah yang melakukan pembiayaan wajib mengikuti asuransi jiwa selama jangka waktu pembiayaan dan nasabah menanggung biaya-biaya yang diperlukan seperti jasa-jasa notaris, asuransi, dan jasa lain-lain.

Berdasarkan wawancara dengan Igor Reza Vernaandi (AO) BPRS Syariah Bhakti Sumekar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, pada saat akad pembiayaan Igor Reza Vernaandi menjelaskan kepada nasabah bahwa setiap nasabah yang mengajukan pembiayaan dikenakan biaya Administrasi, biaya Notaris dan biaya Asuransi Jiwa.

Biaya ini dibebankan kepada nasabah sekali saja dalam

---

<sup>56</sup> Dokumen BPRS, 23 April 2024

pengurusan pembiayaan sampai pembiayaan tersebut lunas. Kegunaan biaya oleh pihak bank yaitu untuk biaya operasional seperti biaya penggantian percetakan, biaya pembinaan serta biaya-biaya lain yang sifatnya untuk memperlancar pelayanan terhadap pembiayaan kepada nasabah. Biaya yang dikeluarkan oleh nasabah berupa:

a. Biaya administrasi

Biaya administrasi yang harus dikeluarkan oleh nasabah kepada bank seperti, biaya kertas dan materai.

b. Biaya asuransi

Biaya asuransi adalah biaya yang dikeluarkan oleh nasabah sebagai uang asuransi bagi nasabah tersebut. Biaya asuransi yang dibebankan kepada nasabah oleh bank bertujuan untuk nasabah akan diikutsertakan pada asuransi syariah. Asuransi tersebut terdiri dari asuransi jiwa. Asuransi jiwa berguna untuk menjamin terbayarnya semua kewajiban nasabah jika nasabah meninggal dunia selama jangka waktu pembiayaan.

c. Biaya Notaris

Biaya notaris adalah biaya yang dibebankan kepada nasabah sebagai biaya pengikatan akad atau perjanjian pihak bank dengan nasabah.

Pada pasal 4 akad *murabahah* dicantumkan mengenai barang jaminan yang isi pasalnya berbunyi “Untuk menjamin

pembayaran kembali hutang nasabah kepada bank, maka dengan ini nasabah menjaminkan barang miliknya.<sup>57</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Igor Reza Vernaandi mengenai barang jaminan yang diberikan oleh pemohon kepada pihak bank, adapun yang boleh di jadikan barang jaminan untuk melakukan pembiayaan *murabahah* di BPRS Syariah Bhakti Sumekar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

a. Kendaraan

Kendaraan yang dijadikan barang jaminan biasanya seperti mobil dan motor. Pada saat realisasi pembiayaan nasabah menyerahkan BPKB asli kepada pihak bank dan fisik barang jaminan di pegang oleh nasabah.

b. Sertifikat tanah atau bangunan

Pada saat realisasi pembiayaan nasabah menyerahkan sertifikat tanah yang asli kepada pihak bank.

c. Emas

d. SK Pegawai

Jaminan SK pegawai digunakan untuk patokan pemberian pembiayaan kepada pemohon. Namun, sebenarnya yang diterima oleh pihak bank adalah surat keterangan pemotongan dari bendahara tempat bekerja.

---

<sup>57</sup> AO, di wawancarai oleh penulis, 23 April 2024

- e. Deposito di Bank yang bersangkutan yaitu di BPRS Syariah Bhakti Sumekar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.<sup>58</sup>

Adapun yang menjadi syarat dari jaminan tersebut adalah barang jaminan tersebut benar-benar ada dan utuh serta memang milik pemohon.<sup>59</sup> Berdasarkan wawancara dengan Igor Reza Vernaandi BPRS Syariah Bhakti Sumekar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember mengatakan bahwa akad yang digunakan adalah *murabahah* karena pembiayaannya adalah *murabahah*.<sup>60</sup>

Penulis lihat BPR Syariah tidak menggunakan akad *ranh* dalam jaminan pembiayaan *murabahah*, karena yang disimpan oleh pihak bank bukanlah bukti fisik dari jaminan melainkan adalah bukti kepemilikan dari benda yang dijaminka. Dan juga tidak ada akad terpisah yang ditandatangani oleh nasabah mengenai jaminan tersebut. Untuk jaminan disebutkan langsung dalam perjanjian pembiayaan *murabahah*, jadi nasabah hanya menandatangani satu perjanjian saja.

Berdasarkan wawancara dengan direksi operasional beliau mengatakan bahwa BPRS Syariah Bhakti Sumekar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember .Pihak asuransi mendatangi bank untuk menawarkan produknya dan menjalin kerjasama dengan bank.Setiap nasabah yang melakukan pembiayaan di asuransikan oleh pihak bank sesuai kesepakatan pada saat akad.

<sup>58</sup> AO, di wawancarai oleh penulis, 23 April 2024

<sup>59</sup> M. Chairil Anwar Sandy, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 23 April 2024

<sup>60</sup> AO, di wawancarai oleh penulis, 23 April 2024

Adapun ketentuan dalam asuransi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Premi

Besar premi yang dibayarkan adalah melihat jumlah pembiayaan nasabah. Berdasarkan wawancara dengan direktur operasional BPRS Syariah Bhakti Sumekar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, besar premi yang di bayar adalah sesuai dengan tabel yang diberikan oleh pihak asuransi dikali dengan total pembiayaan.<sup>61</sup> Igor Reza Vernaandi mengatakan bahwa besar premi adalah 1,135% dari total pembiayaan Jangka waktu.<sup>62</sup>

Jangka waktu asuransi sesuai kesepakatan dengan nasabah. Jangka waktu asuransi adalah satu kali selama pembiayaan, apabila nasabah melakukan pembiayaan lebih dari tiga tahun maka harus memperpanjang asuransi sampai lima tahun maksimal pembiayaan.

Berdasarkan wawancara dengan Igor Reza Vernaandi (AO) BPRS Bhakti Sumekar Kaliwates, Igor Reza Vernaandi mengatakan bahwa akad yang digunakan dalam asuransi adalah *murabahah*, karena pembiayaannya *murabahah*. Pemegang polis asuransi hanya pihak bank dan nasabah tidak, karena kalau

---

<sup>61</sup> Wawancara, Yanti Afrina SE, 23 April 2024

<sup>62</sup> AO, di wawancarai oleh penulis, 23 April 2024



terjadi klaim pihak bank yang mengklaim ke pihak asuransi.<sup>63</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah pembiayaan *murabahah* yang masih hidup mereka tidak memahami apa itu asuransi syariah dan juga pada saat akad pembiayaan juga tidak dijelaskan mengenai hak dan kewajiban nasabah sebagai peserta asuransi, nasabah hanya diminta membayar sejumlah uang premi.

Nasabah hanyalah menanda tangani akad pembiayaan *murabahah* serta mengisi dan menandatangani formulir pernyataan kesehatan, yang mengisi formulir ini adalah nasabah yang berumur 55 tahun ke atas.<sup>64</sup>

Berdasarkan Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang akad dalam asuransi, dalam akad sekurang-kurangnya harus disebutkan hak dan kewajiban peserta dan perusahaan, cara dan jangka waktu pembayaran premi, dan jenis akad *tijarah* dan/ atau akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan asuransi yang akad kan.

Dari hasil wawancara yang telah peneliti paparkan di atas yang dijelaskan oleh pihak Igor Reza Vernaandi (AO) hanya jumlah premi dan jangka waktu premi, sedangkan hak dan kewajiban peserta dan perusahaan dalam asuransi tidak

---

<sup>63</sup> M. Chairil Anwar Sandy, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 23 April 2024

<sup>64</sup> AO, di wawancarai oleh penulis, 23 April 2024

dijelaskan begitupun dengan akad yang digunakan dalam asuransi, bahwasanya akad yang digunakan adalah akad *tijarah* dan/ akad *tabarru'*, namun yang disebutkan oleh AO akad yang digunakan adalah akad *murabahah* sesuai dengan pembiayaan yang diajukan yaitu *murabahah*.

Melihat kejadian tersebut adanya ketidaksesuaian antara teori dengan praktek yang menimbulkan ketidakjelasan dalam akad atau yang disebut dengan *gharar*. Dalam terminologi legal, *gharar* dapat memiliki arti yang berbeda-beda, hal itu nampak dalam penjelasan berikut: Pertama, *gharar* yang hanya terkait dengan kasus yang meragukan atau ketidakpastian, misalnya saja apakah sesuatu itu akan terjadi atau tidak. Jadi di sini tidak mencakup batasan atau pengertian tentang sesuatu yang tidak diketahui, jadi hanya eksklusif pada hal-hal yang tidak pasti atau meragukan. Pendapat ini sejalan dengan pernyataan Ibnu Abidin; Kedua, *gharar* dapat diterapkan pada sesuatu yang tidak diketahui, bukannya yang meragukan, pendapat ini dianut oleh mazhab *Zahiri*, misalnya saja pernyataan Ibnu Hazm yang menyatakan bahwa *gharar* dalam jual beli itu terjadi apabila pembeli tidak tahu apa yang dia beli dan penjual tidak tahu apa yang dia jual; Ketiga, *gharar* yang merupakan kombinasi dari dua kategori, yakni baik yang tidak diketahui maupun yang meragukan sebagaimana yang didefinisikan oleh As Sarahasi

yang berkata *gharar* akan didapati apabila konsekuensi atau akibatnya itu tidak terungkap dan definisi yang ketiga ini yang banyak diminati di dalam hukum Islam.<sup>65</sup>

Hadits yang menyebutkan larangan akan transaksi yang mengandung unsur *gharar* yang Artinya:

Rasulullah SAW telah melarang akan jual beli yang mengandung *gharar*”. (HR Muslim).

Suatu hal yang pasti dan secara sederhana disimpulkan adalah bahwa *gharar* adalah terkait dengan ketidakjelasan akan sesuatu dalam melakukan transaksi. Larangan tentang jual beli atau transaksi yang mengandung *gharar* itu terdapat dalam Al-quran dan hadits. Hadits tersebut ada dalam berbagai versi termasuk diantaranya adalah hadits- hadits yang melarang transaksi atau jual beli sesuatu yang di dalamnya mengandung unsur *gharar*, meskipun hadits itu tidak menyatakan masalah *gharar*. Dalam Al-quran, larangan tersebut antara lain terdapat dalam Al-quran surat Al-Nisa ayat 29 yang Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>66</sup>

<sup>65</sup> Triyana, *Gharar; Konsep dan Penghindarannya pada Regulasi Terkait Screening Criteria di Jakarta Islamic Index*. Hal 610.

<sup>66</sup> Kementrian Agama RI, Al-quran dan Terjemahnya, (Jakarta:Kementrian Agama RI, 2018), An-Nisa,29.

## **2. Proses Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah Yang Meninggal Dunia Sebelum Pembiayaannya Jatuh Tempo di BPRS Bhakti Sumekar Kaliwates Jember**

Kecelakaan atau musibah yang menyebabkan nasabah meninggal dunia akan menyisakan utang pinjaman yang harus dibayarkan. Dalam suatu perikatan utang piutang, pada prinsipnya utang tersebut harus dibayarkan/dilunasi oleh nasabah. Kewajiban pihak yang berutang untuk melunasi utang tersebut tetap ada walaupun nasabah telah meninggal dunia dan utangnya belum lunas.

Setiap nasabah yang melakukan pembiayaan di BPRS Bhakti Sumekar Kaliwates di asuransikan oleh pihak bank. Salah satu kasus yang terjadi di BPRS Bhakti Sumekar Kaliwates, nasabah yang bernama Bapak Indarno mengajukan pembiayaan pada BPRS Bhakti Sumekar Kaliwates dengan menyertakan agunan yaitu BPKB Motor. Kemudian diketahui bahwa Bapak Indarno mendapatkan pembiayaan sebesar Rp 10.000.000 dengan margin yang ditentukan sesuai kesepakatan. Setelah beberapa bulan atau beberapa kali angsuran ternyata Bapak Indarno meninggal dunia Pada Minggu, 07 Oktober 2020. Bapak Indarno menyisakan hutang angsuran sebesar Rp 6.665.332. Setelah mengetahui nasabah meninggal dunia pihak bank akan menghubungi ahli waris dan mengunjungi rumah duka.<sup>67</sup>

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan direktur

---

<sup>67</sup> Dokumen BPRS, 23 April 2024

operasional yang menangani kasus tersebut, yang dilakukan pihak bank adalah mengajukan klaim kepada pihak asuransi dengan mempersiapkan berkas-berkas yang diperlukan untuk pengajuan klaim baik itu berkas dari nasabah maupun dari pihak bank (Wawancara dengan Yanti Afrina SE, 23 April 2024). Setelah pihak bank mengetahui nasabah meninggal dunia, pihak bank akan memberi tahu ahli waris untuk mempersiapkan data yang di perlukan untuk pengajuan klaim asuransi.

**Gambar 4. 1**  
**Proses Klaim Kepada Pihak Asuransi**



Berdasarkan gambar proses klaim yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Ahli waris mempersiapkan berkas-berkas yang di perlukan untuk pengajuan klaim. Dalam pengajuan klaim ahli waris harus

mempersiapkan persyaratan seperti:

- 1) Fotocopy Kartu Keluarga (KK).
  - 2) Fotocopy KTP.
  - 3) Surat keterangan kronologis kematian dari ahli waris.
  - 4) Surat keterangan kematian dari rumah sakit apabila nasabah meninggal dalam keadaan di rawat di Rumah Sakit
  - 5) Surat keterangan meninggal dunia dari Kepala Desa/kelurahan. Dan surat keterangan ahli waris.
- b. Pihak bank mempersiapkan berkas tambahan yang diperlukan untuk pengajuan klaim. Persyaratan dari pihak bank seperti:
- 1) Surat permohonan klaim dari PT. BPRS Gajahtongga Kotopiliang kepada pihak asuransi
  - 2) Rekening koran nasabah.
  - 3) Kartu pembiayaan.
- c. Pihak bank memeriksa kelengkapan dokumen yang telah di persiapkan oleh ahli waris dan pihak bank.
- d. Pencairan dana klaim, dalam proses pencairan dana klaim ini biasanya cair setelah 15 hari pengajuan klaim kepada pihak asuransi.<sup>68</sup>

Dana yang dicairkan oleh pihak asuransi adalah sebesar sisa angsuran pembiayaan nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan direksi operasional

---

<sup>68</sup> Dokumen BPRS, 23 April 2024

bahwasanya belum pernah terjadi gagal klaim kepada pihak asuransi, karena berdasarkan data nasabah yang meninggal dunia tersebut adalah nasabah yang tergolong kepada kolektabilitas lancar atau tidak pernah ada tunggakan angsuran pembiayaan. Namun ada hal yang memperlambat proses pengajuan klaim yaitu lambatnya ahli waris dalam mempersiapkan berkas-berkas yang diperlukan seperti surat keterangan meninggal dunia atau surat keterangan kronologis kematian dari ahliwaris.<sup>69</sup>

Berdasarkan wawancara dengan ahli waris, yaitu ahli waris dari bapak Indarno yang bernama Nila Devira beliau mengatakan bahwa dengan diasuransikannya pembiayaannya ini, dia tidak merasa kesulitan lagi untuk melunasi pembiayaan yang telah dilakukan. Dengan prosedur yang mudah dan tidak memberatkan ahli waris. Setelah meninggalnya nasabah ahli waris langsung mempersiapkan berkas-berkas yang diperlukan oleh pihak bank untuk pengajuan klaim kepada pihak asuransi.<sup>70</sup>

Ahli waris dari Bapak Alimir yaitu ibu Juniarti mengatakan hal yang sama bahwasanya prosesnya mudah yaitu mengurus surat keterangan kematian dari Almarhum. Ibu Juniarti juga mengatakan dengan diasuransikan pembiayaan dia merasa aman, karena tidak ada lagi hutang-hutang harus dilunasi setelah Almarhum meninggal dunia.<sup>71</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua orang ahli waris

---

<sup>69</sup> Wawancara, Yanti Afrina SE, 23 April 2024

<sup>70</sup> Nasabah, Nila Devira, 23 April 2024

<sup>71</sup> Nasabah, Juniarti, 23 April 2024

bahwasanya mereka tidak ada menerima uang santunan ataupun uang ramah tamah dari pihak bank dan pihak asuransi. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada direktur operasional, bahwasanya pihak bank tidak ada memberikan uang apapun kepada pihak nasabah atau ahli waris terkait meninggalnya nasabah yang kami lakukan hanya mengajukan klaim kepada pihak asuransi.<sup>72</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Igor Reza Vernaandi apabila dana klaim telah dicairkan oleh pihak asuransi, maka barang jaminan/agunan milik nasabah akan dikembalikan kepada ahli waris.<sup>73</sup>

Berdasarkan uraian hasil wawancara yang telah peneliti paparkan di atas, dapat peneliti lihat bahwasanya BPRS Bhakti Sumekar Kaliwates sudah memberikan pelayanan yang baik dan bank proaktif dalam melayani penyelesaian klaim kepada perusahaan asuransi, dengan cara langsung menghubungi ahli waris dan juga mengunjungi rumahduka.

Pelayanan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu transaksi terutama dalam dunia perbankan, karena usaha perbankan memiliki hubungan yang sangat erat dengan nasabah. Tanpa nasabah usaha perbankan tidak akan berjalan dengan baik, sehingga hubungan dengan nasabah harus dijaga dengan baik. Dalam memberikan pelayanan karyawan bank harus memberikan pelayanan dengan totalitas, mereka harus memberikan kemampuan yang terbaik dan sepenuh hati

---

<sup>72</sup> Wawancara, Yanti Afrina SE, 23 April 2024

<sup>73</sup> AO, di wawancarai oleh penulis, 23 April 2024



dalam melayani. Para karyawan harus berusaha memberikan nilai tambah perusahaan, memperhatikan suasana hati nasabah, dan secara konsisten memperhatikan sikap, perilaku, dan karakter yang membuat nasabah bahagia dan tercukupi.

Memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah bisa dijadikan suatu strategi pemasaran oleh bank, karena dengan pelayanan yang baik akan membuat nasabah loyal kepada bank. Adanya jaminan asuransi jiwa yang ditawarkan bank juga akan menambah nilai plus bagi bank, karena dengan adanya asuransi jiwa nasabah akan merasa aman untuk melakukan pembiayaan di bank. Salah satu contohnya adalah seperti kasus yang telah peneliti paparkan diatas adanya nasabah yang meninggal dunia dan masih memiliki angsuran pembiayaan, sehingga ahli waris tidak perlu bingung untuk melunasi angsuran pembiayaan tersebut.

BPRS Bhakti Sumekar Kaliwates telah membantu nasabah dalam penyelesaian klaim kepada pihak asuransi dan telah menerapkan nilai-nilai islami seperti tolong-menolong. Sebagai sesama muslim kita dianjurkan untuk saling tolong menolong sebagaimana yang terdapat dalam QS.Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

*Artinya : Dan tolong-menolong(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*<sup>74</sup>

<sup>74</sup> Kementrian Agama RI, Al-quran dan Terjemahnya, (Jakarta:Kementrian Agama RI, 2018),Al-Maidah:02

Allah SWT memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman untuk saling menolong dalam berbuat kebaikan yaitu kebajikan dan meninggalkan hal-hal yang mungkar: hal ini dinamakan ketakwaan. Allah SWT melarang mereka bantu-membantu dalam kebatilan serta tolong menolong dalam perbuatan dosa dan hal-hal yang diharamkan.

Ibnu Jarir mengatakan bahwa dosa itu ialah meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dikerjakan. Pelanggaran itu artinya melampaui apa yang digariskan oleh Allah dalam agama kalian, serta melupakan apa yang difardukan oleh Allah atas diri kalian dan atas diri orang lain (Tafsir Ibnu Katsir, Aplikasi *Handphone*).

Saling membantu dalam kebaktian, yaitu segala macam kebajikan yang dituntut syara' dan mampu menumbuhkan ketenangan hati. Jangnlah saling bantu dalam perbuatan dosa, yaitu sesuatu yang membawa durhaka kepada Allah, sebagaimana kamu jangan bertolong-tolong dalam permusuhan.

Al-quran menyuruh kita kita saling memberikan pertolongan dalam segala sesuatu yang memberi manfaat kepada umat, baik mengenai dunia maupun mengenai akhirat. Inilah sebabnya, badan-badan sosial dan perkumpulan keagamaan sangat diperlukan dalam masa kini. Kegiatan memberi pertolongan pada awal kelahiran Islam dilakukan tanpa bentuk organisasi, karena mereka terikat dengan janji Allah.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Ash-Shiddieqy. Tafsir Al-Qur'anul Majid An- Nur Jilid 1. Jakarta: 2011

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Jaminan Pembiayaan *Murabahah* pada Nasabah yang Meninggal Dunia Sebelum Pembiayaannya Jatuh Tempo di BPRS Bhakti Sumekar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember bahwa:

1. Jenis jaminan asuransi pembiayaan *murabahah* yang digunakan di BPRS Bhakti Sumekar Kaliwates Jember adalah jaminan dalam bentuk asuransi jiwa dengan skim syariah, yaitu dengan cara nasabah membayar premi satu kali pada saat akad yang jumlahnya sesuai dengan tabel yang diberikan oleh perusahaan asuransi dikali dengan total pembiayaan. Mekanisme asuransi pembiayaan *murabahah* pada BPRS Bhakti Sumekar Kaliwates Jember belum sesuai dengan Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001, karena nasabah tidak mengetahui hak dan kewajibannya sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam akad yang disebut dengan *gharar*. Dalam akad asuransi bahwa sekurang-kurangnya harus disebutkan:
  - a. Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan
  - b. ()Cara dan waktu pembayaran premi
  - c. Jenis akad tijarah dan/ atau akad tabarru' serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.
2. Proses penyelesaian pembiayaan *murabahah* pada nasabah yang meninggal dunia di BPRS Bhakti Sumekar Kaliwates Jember

mengajukan klaim kepada pihak asuransi yang prosesnya adalah pihak nasabah mempersiapkan berkas yang diperlukan untuk pengajuan klaim, pihak bank mempersiapkan berkas tambahan, setelah itu pihak bank memeriksa kelengkapan dokumen, selanjutnya pengajuan klaim kepada pihak asuransi. BPRS Bhakti Sumekar Kaliwates Jember telah memberikan pelayanan prima dan proaktif dalam melayani penyelesaian klaim, dengan cara menghubungi ahli waris dan mengunjungi rumah duka. Dalam hal ini BPRS Bhakti Sumekar Kaliwates Jember telah menerapkan nilai-nilai islami yaitu tolong-menolong serta prinsip ekonomi islam yaitu keadilan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan, maka saran yang dapat peneliti sampaikan sebagai berikut:

1. Agar tidak menimbulkan ketidakjelasan serta kecurigaan antara pihak bank dan nasabah, ataupun nasabah dengan perusahaan asuransi, maka pihak bank harus menjelaskan semua hal yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan dan nasabahnya harus aktif bertanya perihal transaksi yang dilakukan.
2. BPRS Bhakti Sumekar Kaliwates Jember terus mempertahankan serta menerapkan nilai-nilai ekonomi Islam dan meningkatkan lagi kualitas pelayanan dalam pembiayaan agar masyarakat nyaman dan lebih tertarik untuk melakukan pembiayaan di BPRS Bhakti Sumekar Kaliwates Jember.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ascarya, 2008. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Dokumen BPRS Bhakti Sumekar Kaliwates Jember
- Hardani, dkk 2020, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta : CV.Pustaka Ilmu. Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Penada Media Group.
- Ismanto, Kwat. 2016. *Asuransi Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kamir. 2015. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Karim, Adiwarma. 2016. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Khanifa, Nurma Khusma. 2015. *Jaminan Akad Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah Kajian Hukum Perdata*. Az Zarqa
- Laksmiana, Yusak. 2009. *Panduan Account Officer Bank Syariah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- LSPP-IBI. 2015. *Mengelola Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mardani. 2014. *Hukum Kewarisan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardani. 2013. *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani. 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Miles, M.B, Huberman, A.M, Saldana, j 2914. *Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaktif* Jakarta: UI Press.
- Muhammad, Tengku Hasbi Ash-Shiddieqy. 2011. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An- Nur Jilid 1*. Jakarta:Cakrawala Publishing.
- Nopriansyah, Waldi. 2016. *Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang Tak Terduga*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.
- Parwitasari, Tika Andarasmii. 2017. *Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Sebagai Jaminan Kredit Di Bank*. Jurnal Ilmiah SINUS: 49-58.

Remy, Sutan Sjahdeini. 2014. *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: PRENADAMEDIA.

Satriyo, F. Wicaksono. 2011. *Hukum Waris*. Jakarta: Visimedia.

Suwiknyo, Dwi. 2010. *Jasa-jasa Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Syukri Iska. 2012. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press.

Tim Penyusun. 2018. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.

Usman, Rachmadi. 2014. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

## JURNAL

Ali, Muhammad Akbad dan Moh. Idil Ghufron. 2019. *Sinkronisasi Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Islam*. Jurnal Masharifal al-syariah 4(1): 34-48.

Fitriani, Ifa Latifa. 2016. *Jaminan Dan Agunan Dalam Pembiayaan Bank Syariah Dan Kredit Bank Konvensional*. Jurnal Hukum & Pembangunan 47(1): 134-149.

Nursakti, Sawitri Putri. 2018. *Jaminan Hak Tanggungan Pada Produk Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Di Bank Muamalat Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum 14(27): 81-98.

Parwitasari, Tika Andarasmi. 2017. *Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Sebagai Jaminan Kredit Di Bank*. Jurnal Ilmiah SINUS: 49-58.

Syahri, Rezki Rakhmadi. 2013. *Konsep dan Penerapan Sistem Jaminan Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 03(01): 22-38.

Triyana, agus. 2010. *Gharar; Konsep dan Penghindarannya pada Regulasi Terkait Screening Criteria di Jakarta Islamic Index*. Jurnal Hukum 04(17).

Tho'in, Muhammad Dan Anik. 2015. *Aspek-Aspek Syariah Dalam Asuransi Syariah*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 01(01): 1-15.

**SKRIPSI**

Genreva Mailevi. 2017. Judul Skripsi: "*Analisis Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Al-Makmur*". Jurusan Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Hendri Syatriawan. 2016. Judul Skripsi: "*Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah Yang Meninggal Dunia Sebelum Jatuh Tempo (Studi Kasus Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung)*". Jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Malika Hasnah. 2017. Judul Skripsi: "*Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Nasaabah Yang Meninggal Dunia Pada PT. BPRS Puduarta Insani Tembung*". Jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Maulana, Muhammad. 2014. *Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyarakah Dan Mudārabah)*. Jurnal Ilmiah Islam Futura 14(1):72-93

**KITAB**

Kementrian Agama RI, Al-quran dan Terjemahnya, Jakarta:Kementrian Agama RI, 2018.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : DEVI KHUSNUL KHOTIMAH  
NIM : E20181077  
Jurusan/Prodi : perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Judul Skripsi : Jaminan pembiayaan murabahah pada nasabah yang meninggal dunia sebelum pembiayaan jatuh tempo di bprs bhakti sumekar kecamatan kalisat kabupaten jember.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya buat adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali apabila dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan milik orang lain. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sungguh, tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER, 29 Mei 2024  
Yang bertanda tangan



**Devi khusnul khotimah**  
**NIM. E20181077**



JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Jaminan Pembiayaan Murabahah Pada Nasabah Yang Meninggal Dunia Sebelum Pembiayaan Jatuh Tempo di BPRS Bhakti Sumekar Kaliwates Jember 2023	1. Pembiayaan Murabahah	a. Perencanaan b. Proses c. Pelaksanaan d. Penyelesaian	1. Informan : a. Kepala Pemimpin b. AO c. Nasabah d. Ahli Waris e. Dokumentasi	1. Pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian <i>deskriptif</i> 2. Sample penelitian menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> 3. Metode pengumpulan data a. Observasi b. Interview/wawancara c. Dokumentasi 4. Metode Analisa Data:	1. Bagaimana praktek pembiayaan murabahah di BPRS Bhakti Sumekar Kaliwates Jember? 2. Bagaimana proses penyelesaian

	<p>2. Nasabah Yang Meninggal Dunia</p>			<p><i>Kondensasi Data</i></p> <p>5. Keabsahan Data:</p> <p>a. <i>Triangulasi Teknik</i></p> <p>b. <i>Triangulasi Sumber</i></p>	<p>pembiayaan murabahah pada nasabah yang meninggal dunia sebelum pembiayaan ya jatuh tempo di BPRS Bhakti Sumekar Kaliwates Jember?</p>
--	--	---	--	---	--

## **PEDOMAN PENELITIAN**

### **A. Pedoman Observasi**

1. Mendeskripsikan mekanisme BPRS Bhakti Sumekar dalam menangani pembiayaan murabahah
2. Proses penyelesaian pembiayaan murabahah pada nasabah yang meninggal dunia sebelum pembiayaannya jatuh tempo di BPRS Bhakti Sumekar Kaliwates Jember

### **B. Pedoman Dokumenter**

1. Sejarah BPRS Bhakti Sumekar
2. Profil BPRS Bhakti Sumekar
3. Visi dan Misi BPRS Bhakti Sumekar

### **C. Pedoman Wawancara**

1. Bagaimana mekanisme BPRS Bhakti Sumekar dalam menangani pembiayaan murabahah?
2. Bagaimana proses penyelesaian pembiayaan murabahah pada nasabah yang meninggal dunia sebelum pembiayaannya jatuh tempo di BPRS Bhakti Sumekar Kaliwates Jember?



KENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-/Un.22/7.a/PP.00.29/05/2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

**Ketua Jurusan Ekonomi Islam FEBI UIN KHAS Jember**

Jl. Mataram No. 01 Mangli Kaliwates Jember

Disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, mahasiswa berikut :

Nama : Devi Khusnul Khotimah  
NIM : E20181077  
Semester : 12 (Dua belas)  
Prodi : Perbankan Syariah  
Judul : Jaminan Pembiayaan Murabbahah Pada Nasabah Yang Meninggal Dunia Sebelum Pembiayaan Jatuh Tempo Di BPRS Bhakti Sumekar Kecamatan Kaliwaes, Kabupaten Jember.

Mohon diizinkan untuk mengadakan Penelitian/Riset pada tanggal 25 - Februari 2022 dengan mengambil data sekunder yang bersumber dari:

Demikian atas perkenannya disampaikan terima kasih.







A.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik

Nurul Widyawati Islami Rahayu

M. Nurul F  
29/2024  
15  
Syahid M



**JURNAL KEGIATAN PENELITIAN**  
**BPRS BHAKTI SUMEKAR KALIWATES JEMBER**

No	Tanggal	Kegiatan	Paraf
1	22 April 2024	Pra penelitian untuk memastikan kondisi yang ada di lapang dan melengkapi data proposal skripsi	
2	23 April 2024	Menyerahkan surat penelitian dan silaturahmi di BPR Syariah Bhakti Sumekar	
3	23 April 2024	Observasi dan penggalian data kegiatan di dalam BPR Syariah Bhakti Sumekar	
4	23 April 2024	Interview tentang kegiatan Bank	
5	23 April 2024	Interview, tentang proses Jaminan Murabahah	
6	24 April 2024	Observasi dan meminta dokumentasi pada bagian AO untuk kelengkapan data	
7	25 April 2024	Meminta Dokumentasi pada Anggota Bank untuk melengkapi data	
8	13 Mei 2024	Interview dan Observasi tambahan untuk melengkapi data dan meminta Tanda tangan	



Jember, 13 Mei 2024

No : 435.402.25.B-/OPS/BPRS-BS/13/2024  
Lamp : -  
Hal : **Ijin Penelitian**  
Kepada :

Yth. Dekan FEBI  
Wakil Dekan Akademik  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN KHAS JEMBER

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr.Wb

Menindak lanjuti Surat Ijin Penelitian yang diajukan pada kami pada tanggal 22 April 2024, dengan ini kami sampaikan bahwa kami setuju atas permohonan Saudara nama Devi Khusnul Khotimah untuk melakukan riset dengan judul **“Jaminan Pembiayaan Murabahah pada Nasabah yang Meninggal Dunia Sebelum Pembiayaannya Jatuh Tempo di BPRS Bhakti Sumekar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember 2024”** di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar Cabang Jember(jadwal disesuaikan).

Dengan penelitian tersebut dari pihak manajemen tetap akan memberikan batasan-batasan untuk menjaga rahasia Bank dan rahasia perusahaan demi keamanan data. Dan diharapkan nantinya untuk menyerahkan hasil skripsi (dalam bentuk buku) kepada kami.

Demikian untuk menjadi maklum.

Wassalamualiakum Wr.Wb.

**PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT  
SYARIAH BHAKTI SUMEKAR**

**M. Chairil Anwar Sandy,SE**

Pimpinan Cabang





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



**SURAT KETERANGAN**

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : DEVI KHUSNUL KHOTIMAH  
NIM : E20181077  
Semester : 12

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 28 Mei 2024  
Koordinator Prodi perbankan syariah

  
Ana Pratiwi, SE., Ak., MSA





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
**JEMBER FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <http://uinkhas.ac.id>



**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**


Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa:

Nama : DEVI KHUSNUL KHOTIMAH  
NIM : E20181077  
Program Studi : PERBANKAN SYARIAH  
Judul : Jaminan pembiayaan murabbahah pada nasabah yang meninggal dunia sebelum pembiayaan jatuh tempo di BPRS Bhakti Sumekar Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 29 Mei 2024  
Operator Turnitin  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

  
(.....)





## DOKUMENTASI PENELITIAN



**Ibu AO memberikan informasi kepada peneliti saat observasi penelitian**



**Suasana Observasi BPRS Bhakti Sumekar**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BIODATA PENULIS



Nama : DEVI KHUSNUL KHOTIMAH  
NIM : E20181077  
E-mail : [devihotimah61@gmail.com](mailto:devihotimah61@gmail.com)  
Fakultas/Prodi : Ekonomi Dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
Tempat/Tangga Lahir : Jember, 20 Juni 1999  
Alamat : Dusun Rowo 1 rt 15 rw 02, Desa Gambiran  
Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember

### Riwayat Pendidikan

- SD Gambiran 01 2006 – 2012
- MTs Miftahul Ulum Suren 2012 – 2015
- MA Miftahul Ulum Suren 2015 – 2018
- UIN KHAS Jember 2018 - 2024